

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**Analisis Undang-undang Hukum Keluarga Mesir Nomor 100 Tahun
1985 Pasal 11 Tentang Poligami dan Relevansinya dengan *Maqashid
Syariah***

TESIS

Diajukan sebagai salah satu syarat guna memperoleh Gelar Magister
Hukum (M.H) pada Program Studi Hukum Keluarga Islam



IRSAN

NIM: 22090212436

UIN SUSKA RIAU

PROGRAM MAGISTER HUKUM KELUARGA

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU

1443H/2022M



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



UIN SUSKA RIAU

KEMENTERIAN AGAMA RI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
PASCASARJANA
كلية الدراسات العليا
THE GRADUATE PROGRAMME

Alamat : Jl. KH. Ahmad Dahlan No. 94 Pekanbaru 28129 PO.BOX. 1004
 Phone & Facs, (0761) 858832, Site : pps.uin-suska.ac.id E-mail : pps@uin-suska.ac.id

Lembaran Pengesahan

Nama : IRSAN
 Nomor Induk Mahasiswa : 22090212436
 Gelar Akademik : M.H. (Magister Hukum)
 Judul : Analisis Undang-undang Hukum Keluarga Mesir Nomor 100 Tahun 1985 Pasal 11 Tentang Poligami dan Relevansinya dengan Maqashid Syariah

Tim Penguji:

Dr. H. Zailani, M.Ag.
 Penguji I/Ketua

Dr. Arisman, M.Sy.
 Penguji II/Sekretaris

Dr. Wahidin, M.Ag.
 Penguji III

Dr. Muhammad April, S.H., M.Hum
 Penguji IV

Tanggal Ujian/Pengesahan

28/03/2022


PENGESAHAN PENGUJI

Kami yang bertandatangan di bawah ini selaku Tim Penguji Tesis, dengan ini mengesahkan dan menyetujui bahwa tesis berjudul "**Analisis Undang-undang Hukum Keluarga Mesir Nomor 100 Tahun 1985 Pasal 11 Tentang Poligami dan Relevansinya dengan *Maqashid Syariah***" yang di tulis oleh:


Nama : IRSAN
 NIM : 22090212436
 Program Studi : Hukum Keluarga Islam
 Konsentrasi : Hukum Keluarga Islam

Telah diuji dan diperbaiki sesuai dengan saran Tim Penguji Tesis pada Program Pascasarjana Universitas Islam Negeri (UIN) Sultan Syarif Kasim Riau, yang telah diujikan pada tanggal 28 Maret 2022.

Pekanbaru, 19 April 2022
 Penguji I,


Dr. Wahidin, M.Ag
 NIP.197101081997031003

Pekanbaru, 19 April 2022
 Penguji II,


Dr. Muhammad April, S.H, M.Hum
 NIP.130 712 072

Mengetahui:

Ketua Program Studi Hukum Keluarga



Dr. Zailani, M.Ag
 NIP.197204271998031002

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkannya dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.


PENGESAHAN PEMBIMBING

Kami yang bertandatangan di bawah ini selaku Tim Pembimbing Tesis, dengan ini mengesahkan dan menyetujui bahwa tesis berjudul "**Analisis Undang-undang Hukum Keluarga Mesir Nomor 100 Tahun 1985 Pasal 11 Tentang Poligami dan Relevansinya dengan *Maqashid Syariah***" yang di tulis oleh:


Nama : IRSAN
 NIM : 22090212436
 Program Studi : Hukum Keluarga Islam
 Konsentrasi : Hukum Keluarga Islam

Telah diuji dan diperbaiki sesuai dengan saran Tim Penguji Tesis pada Program Pascasarjana Universitas Islam Negeri (UIN) Sultan Syarif Kasim Riau, yang telah diujikan pada tanggal 28 Maret 2022.

Pekanbaru, 20 April 2022
 Pembimbing I,


 Dr. Zulkaryandri, M.Ag
 NIP. 197101051995031002

Pekanbaru, 20 April 2022
 Pembimbing II,


 Dr. Zul Ikrami, M.A
 NIP. 130217042

Mengetahui:

Ketua Program Studi Hukum Keluarga


 Dr. Zailani, M.Ag
 NIP.197204271998031002


PERSETUJUAN

Kami yang bertanda tangan di bawah ini selaku pembimbing Tesis, dengan ini menyetujui bahwa Tesis yang berjudul "**Analisis Undang-undang Hukum Keluarga Mesir Nomor 100 Tahun 1985 Pasal 11 Tentang Poligami dan Relevansinya dengan Maqashid Syariah**" yang ditulis oleh:


Nama : IRSAN
 NIM : 22090212436
 Program Studi : Hukum Keluarga Islam
 Konsentrasi : Hukum Keluarga Islam

Untuk diajukan dalam Sidang *Munaqasyah* Tesis pada Program Pasca Sarjana UIN Sultan Syarif Kasim Riau.


Tanggal:
 Pembimbing I,


Dr. Zulkaryandri, M.Ag
 NIP.197101051995031002

Tanggal:
 Pembimbing II,


Dr. Zul Ikrami, M.A
 NIP. 130 217 042.

Mengetahui,
 Ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam


Dr. Zailani, M.Ag
 NIP. 197204271998031002

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dr. Zulkaryandri, M.Ag
DOSEN PROGRAM PASCA SARJANA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SULTAN SYARIF KASIM RIAU

NOTA DINAS

Perihal : Tesis atas nama

IRSAN

Kepada Yth :

Direktur Program Pascasarjana

UIN Sultan Syarif Kasim Riau

di - Pekanbaru

Assalamu'alaikum Warahmatullah Wabarakatuh.

Setelah melakukan bimbingan terhadap isi Tesis saudara:


Nama : IRSAN
NIM : 22090212436
Program Studi : Hukum Keluarga Islam
Konsentrasi : Hukum Keluarga Islam
Judul Tesis : Analisis Undang-undang Hukum Keluarga Mesir Nomor 100 Tahun 1985 Pasal 11 Tentang Poligami dan Relevansinya dengan *Maqashid Syariah*.

Maka dengan ini dapat disetujui untuk diuji, dalam sidang ujian Tesis Pascasarjana UIN Suska Riau dalam waktu yang telah ditentukan.

Demikian saya sampaikan dan atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Pekanbaru,

Pembimbing I



Dr. Zulkaryandri, M.Ag

NIP.197101051995031002

Hak Cipta Uinmaungu Ungaung-Ungaung

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dr. Zul Ikrami, M.A
DOSEN PROGRAM PASCA SARJANA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SULTAN SYARIF KASIM RIAU

NOTA DINAS

Perihal : Tesis atas nama

IRSAN

Kepada Yth :

Direktur Program Pascasarjana

UIN Sultan Syarif Kasim Riau

di - Pekanbaru

Assalamu'alaikum Warahmatullah Wabarakatuh.

Setelah melakukan bimbingan terhadap isi Tesis saudara:


Nama : IRSAN
NIM : 22090212436
Program Studi : Hukum Keluarga Islam
Konsentrasi : Hukum Keluarga Islam
Judul Tesis : Analisis Undang-undang Hukum Keluarga Mesir Nomor 100 Tahun 1985 Pasal 11 Tentang Poligami dan Relevansinya dengan *Maqashid Syariah*.

Maka dengan ini dapat disetujui untuk diuji, dalam sidang ujian Tesis Pascasarjana UIN Suska Riau dalam waktu yang telah ditentukan.

Demikian saya sampaikan dan atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Pekanbaru,

Pembimbing II



Dr. Zul Ikrami, M.A

NIP. 130217042.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Lampiran Surat :
 Nomor : Nomor 25/2021
 Tanggal : 10 September 2021

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : IR SAN
 NIM : 220 902 12436
 Tempat/Tgl. Lahir : Kotabumi, 17 Desember 1991
 Fakultas/Pascasarjana : Magister Hukum Keluarga Islam
 Prodi : Hukum Keluarga Islam
 Judul Disertasi/Thesis/Skripsi/Karya Ilmiah lainnya*:
Analisis Undang-undang Perkawinan Keluarga Mesir Nomor 100 Tahun 1985
Pasal 11 Tentang Poligami dan Relevansinya dengan Maqashid Syariah

Menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa :

1. Penulisan Disertasi/Thesis/Skripsi/Karya Ilmiah lainnya* dengan judul sebagaimana tersebut di atas adalah hasil pemikiran dan penelitian saya sendiri.
2. Semua kutipan pada karya tulis saya ini sudah disebutkan sumbernya.
3. Oleh karena itu Disertasi/Thesis/Skripsi/Karya Ilmiah lainnya* saya ini, saya nyatakan bebas dari plagiat.
4. Apa bila dikemudian hari terbukti terdapat plagiat dalam penulisan Disertasi/Thesis/Skripsi/(Karya Ilmiah lainnya)* saya tersebut, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai peraturan perundang-undangan.

Demikianlah Surat Pernyataan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan tanpa paksaan dari pihak manapun juga.

Pekanbaru, 30 Mei 2022
 Yang membuat pernyataan



NIM : 220 902 12436

*pilih salah satu sesuai jenis karya tulis

Kata Pengantar

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Segala puji hanya untuk Allah *subhanahuwata'ala*, selawat serta salam semoga senantiasa Allah curahkan kepada Nabi Muhammad *shallallahu'aihi wasallam*, berserta para keluarganya, para sahabatnya dan seluruh umatnya hingga hari akhir nanti.

Penulis bersyukur kepada Allah *subhanahuwata'ala* yang telah memberi taufik dan pertolongan-Nya sehingga dapat menyelesaikan tesis dengan judul **Analisis Undang-undang Hukum Keluarga Mesir Tahun 1985 Pasal 11 Tentang Poligami dan Relevansinya dengan *Maqashid Syariah***, sebagai pemenuhan tugas akhir untuk mendapatkan gelar Magister Hukum di bidang Keluarga Islam.


Penulisan tesis ini juga dapat selesai dengan dukungan berbagai pihak, sehingga kemudian penulis juga mengucapkan terimakasih kepada:

1. Ayah dan Ibu yang telah memberikan segala kebaikan dan doa, semoga Allah senantiasa membalas keduanya dengan kebaikan dan keberkahan di dunia dan akhirat.
2. Istri dan anak-anakku tercinta yang telah dengan setia menemani perjalanan menuntut ilmu dari Lampung hingga ke Kota Pekanbaru, semoga Allah senantiasa merahmati dan memberkahi mereka.
3. Rektor Universitas Islam Negeri (UIN) Sultan Syarif Qasim Riau, beserta jajarannya, dalam memberikan pelayanan administrasi yang baik.
4. Direktur Pascasarjana Universitas Islam Negeri (UIN) Sultan Syarif Qasim Riau, beserta jajarannya, dalam memberikan pelayanan administrasi yang baik.
5. Dr. Zailani, M.Ag. Ketua Program Studi Magister Hukum Keluarga, Program Pascasarjana Universitas Islam Negeri (UIN) Sultan Syarif Qasim Riau beserta jajarannya, dalam memberikan pelayanan administrasi yang baik.
6. Kedua dosen pembimbing Ustaz Dr. Zulkaryandri, M.Ag dan Ustaz Dr. Zul Ikrami, M.A *hafhizhahumallah*, atas ilmu, bimbingan dan nashihat-nasihat yang sangat bermanfaat.


Semoga penelitian ini dapat bermanfaat bagi penulis secara pribadi, dapat bermanfaat untuk setiap pembacanya dan seluruh kaum muslimin, dan semoga usaha yang sedikit ini Allah jadikan sebagai amal saleh yang pahalanya terus mengalir.

Bukit Raya - Kota Pekanbaru

Jum'at, 17 Rajab 1443H/18 Februari 2022



IRSAN



UIN SUSKA RIAU

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkannya dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



UIN
SUSKA RIAU

DAFTAR ISI

	COVER	i
	DAFTAR ISI.....	ii
BAB I	PENDAHULUAN	
	A. Latar Belakang.....	1
	B. Identifikasi Masalah	6
	C. Batasan Masalah	6
	D. Rumusan Masalah	6
	E. Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	7
	F. Penelitian Terdahulu	8
	G. Sistematika Penulisan	11
BAB II	KAJIAN TEORI	
	A. Poligami dalam Fikih Islami	13
	1. Pengertian Poligami	13
	2. Hukum Poligami.....	14
	3. Syarat-syarat Poligami.....	16
	B. <i>Maqashid Syariah</i>	18
	1. Pengertian <i>Maqashid Syariah</i>	20
	2. Klasifikasi <i>maqashid syariah</i>	24
	a. <i>Maqashid Syariah</i> Berdasarkan Dasar Hukumnya	24
	b. <i>Maqashid Syariah</i> Berdasarkan Ruang Lingkupnya	25
	c. <i>Maqashid Syariah</i> Berdasarkan Kekuatannya..	26
	d. <i>Maqashid Syariah</i> Berdasarkan Urgensinya ...	37

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



3.	<i>Mukammilat</i> (Penyempurna-penyempurna)	
	<i>Maqashid Syariah</i>	41
4.	<i>Maqashid Syariah</i> dalam Pernikahan dan Poligami	
	43
C.	Dinamika Poligami dalam Undang-undang Hukum	
	Keluarga Mesir	50
BAB III		
METODOLOGI PENELITIAN		
A.	Jenis Penelitian	55
B.	Sumber Data	55
	1. Sumber Data Primer	55
	2. Sumber Data Sekunder	56
C.	Teknik Pengumpulan Data	56
D.	Teknik Analisis Data	57
BAB IV		
PEMBAHASAN DAN HASIL		
A.	Substansi Undang-undang Hukum Keluarga Mesir	
	nomor 100 Tahun 1985 pasal 11 Tentang Poligami	60
B.	Analisis Undang-undang Hukum Keluarga Mesir	
	nomor 100 Tahun 1985 pasal 11 Tentang Poligami.....	62
	1. Suami yang akan berpoligami harus	
	menerangkan dalam surat pernyataan nama-	
	nama istrinya dan tempat tinggal mereka.	66
	2. Notaris harus memberi tahu istri pertama	
	tentang pernikahan suaminya.	74

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



3. Istri yang suaminya berpoligami berhak menggugat cerai jika ia mengalami mudarat materiel atau imateriel.	76
4. Jika hakim tidak mampu mendamaikan antara suami dan istri pertama atau istri-istri lamanya maka hakim memisahkan keduanya dengan status talak <i>bain</i>	82
5. Hak gugat cerai bagi istri pertama atau istri-istri yang lama gugur jika telah berlalu satu tahun sejak mereka mengetahui pernikahan baru suami mereka kecuali jika mereka rida secara eksplisit atau pun implisit.	88
6. Istri yang baru, berhak menggugat cerai jika ternyata suaminya menyembunyikan pernikahan lamanya.	92
C. Relevansi Undang-undang Hukum Keluarga Mesir nomor 100 Tahun 1985 pasal 11 Tentang Poligami Terhadap <i>Maqashid Syariah</i>	96
BAB IV	
PENUTUP	
A. Kesimpulan.....	112
B. Saran-saran	115
DAFTAR PUSTAKA	117

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

PEDOMAN TRANSLITERASI

Transliterasi yang dimaksud di sini adalah pemindah alihan dari Bahasa Arab ke dalam tulisan Bahasa Indonesia, bukan terjemahan Bahasa Arab ke dalam Bahasa Indonesia. Transliterasi yang dipakai di dalam penyusunan skripsi ini adalah pedoman Transliterasi Arab-Indonesia berdasarkan Surat Keputusan bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia tanggal 22 Januari 1988.

A. Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak Dilambangkan	Tidak Dilambangkan
ب	Ba	B	be
ت	Ta	T	te
س	Sa	S	es (dengan titik diatas)
ج	Jim	J	je
ح	Ha	H	ha (dengan titik dibawah)
خ	Kha	Kh	Ka dan ha
د	Dal	D	de
ز	Zal	Z	Zet(dengan titik diatas)
ر	Ra	R	er
ز	Zai	Z	zet
س	Sin	S	es

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

سین	Syin	Sy	Es dan ye
س	Sad	S	Es (dengan titik dibawah)
د	Dad	D	De (dengan titik dibawah)
ت	Ta	T	Te (dengan titik dibawah)
ز	Za	Z	Zet (dengan titik dibawah)
ء	'ain	'	Koma terbalik (diatas)
غ	Gain	G	ge
ف	Fa	F	ef
ق	Qaf	Q	ki
ك	Kaf	K	ka
ل	Lam	L	el
م	Mim	M	em
ن	Nun	N	en
و	Waw	W	we
ه	Ha	H	ha
ء	Hamzah	'	apostrof
ي	Ya	y	ye

B. Vokal

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia yang terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

1. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
َ	Fathah	a	a
ِ	Kasrah	i	i
ُ	Dhammah	u	u

2. Vokal Rangkap

Vokal rangkap dalam bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
َ ي	Fathah dan Ya	ai	a dan i
َ و	Fathah dan Waw	au	a dan u

Contoh: a. دَيْنٌ dan دَيْنِي

b. مَوْتُ

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat dan Huruf	Nama	Harkat dan Tanda	Nama
------------------	------	------------------	------

اَ	Fathah dan alif atau ya	a	a dan garis diatas
يَ	Kasrah dan ya	i	i dan garis diatas
وُ	Dhammah dan wau	u	u dan garis diatas

Contoh : a. مَالٍ

b. يُرِيدُ

c. يُرِصِي dan مَعْرُوف

4. Ta‘marbûthah

Transliterasi untuk ta‘marbutah ada tiga, diantaranya :

a. Ta‘marbutah hidup

Ta‘marbutah yang hidup atau mendapat harakat fathah, kasrah dan dammah, transliterasinya adalah “t”.

Contoh : قُرْبَةَ , الشَّرْعِيَّة :

b. Ta‘marbutah mati

Ta‘marbutah yang mati atau mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah “h”.

c. Kalau pada kata terakhir dengan ta‘marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al* serta bacaan kedua kata itu terpisah maka ta‘marbutah itu ditransliterasikan dengan ha(h).

Contoh : الشَّرْعِيَّة المَقْرُورَة

5. Syaddah (tasydid)

Syaddah atau tasydid yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda syaddah atau tasydid, dalam transliterasi ini tanda syaddah tersebut

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah itu.

Contoh: كَرْمًا

6. Kata Sandang

Kata sandang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu ال, namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyah dan kata sandang yang diikuti huruf qamariyah.

a. Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyah

1. Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyah ditransliterasikan dengan bunyinya, yaitu huruf /l/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

Contoh: التَّهْلُكَةُ , الضَّرَرُ , النَّاسُ

2. Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariyah ditransliterasikan sesuai aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya.

Contoh: الْمُفَاسِدُ , الْمَصَالِحُ , الْمُحْسِنِينَ

7. Hamzah

Dinyatakan di depan bahwa ditransliterasikan dengan apostrof. Namun, itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan diakhir kata. Bila hamzah itu terletak diawal kata, isi dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.


Contoh: أَغْنِيَاءُ

8. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fi'il, isim maupun harf ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan

dengan kata lain karena ada huruf atau harakat yang dihilangkan maka transliterasi ini, penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh : ذَرَّةُ الْمَفَاسِدِ أَوْلَىٰ مِنْ جَلْبِ الْمَصَالِحِ



UIN SUSKA RIAU

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



UIN
SUSKA RIAU

ملخص البحث

قام هذا البحث العلمي بتحليل قانون الأحوال الشخصية المصري رقم 100 عام 1985 المادة 11 بشأن تعدد الزوجات ومدى موافقته للمقاصد الشرعية. وهذا البحث دراسة مكتبية, ومنهج تحليل البيانات في هذا البحث هو تحليل المحتوى ومنهج التحليل الاستنتاجي. ويخلص هذا البحث أن أبرز محاور قانون الأحوال الشخصية المصري رقم 100 عام 1985 المادة 11 بشأن تعدد الزوجات أنه على الزوج أن يقر في وثيقة الزواج بحالته الاجتماعية, وعليه أن يبين في الإقرار اسم الزوجة أو الزوجات الالتي في عصمته وعاوين إقامتهن, وعلى الموثق إخطارهن بالزواج الجديد, ويجوز للزوجة التي تزوج عليها زوجها ان تطلب الطلاق منه إذا لحقها ضرر مادي او معنوي, وإذا عجز القاضى عن الإصلاح بينهما طلقها عليه طلاقة باننة, ويسقط حق الزوجة في طلب التظليق لهذا السبب بمضي سنة من تاريخ علمها بالزواج بأخرى إلا إذا كانت قد رضيت بذلك صراحة أو ضمنا, وإذا كانت الزوجة الجديدة لم تعلم أنه متزوج بسواها ثم ظهر أنه متزوج فلها ان تطلب الطلاق كذلك. ويخلص هذا البحث أن قانون الأحوال الشخصية المصري رقم 100 عام 1985 المادة 11 بشأن تعدد الزوجات موافق للمقاصد الشرعية, والمقصد الأصلي في هذا القانون هو حفظ النسل الذي هو بمعنى حفظ النسب والتناسل, وأما المقاصد التابعة في هذا القانون فهي السكن في الحياة الزوجية, وحفظ حقوق الزوجات وحفظ حقوق الزوج.

الكلمات المفتاحية: قانون الأحوال الشخصية المصري ، تعدد الزوجات ، المقاصد الشرعية.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Abstract

This study examines and analyzes the Egyptian Family Law Number 100 of 1985 Article 11 concerning polygamy and its relevance to maqashid sharia. This research is a library research, and the data analysis technique used in this research is content analysis and deductive analysis approach. This study concludes that, firstly, the substance of the Egyptian Family Law Number 100 of 1985 Article 11 concerning polygamy is: a. The husband must explain his marital status in the marriage certificate. b. The husband who will be polygamous must explain in a statement, the names of his wives and their places of residence. c. The notary must notify the first wife of her husband's marriage. d. A wife whose husband is polygamous can file for divorce if she experiences material or immaterial harm. e. If the judge is unable to reconcile between the husband and his first wife or his previous wives, then the judge separates the two with the status of talak bain. f. The right of filing for divorce for the first wife or the previous wives is removed if one year has elapsed since they learned of their husband's new marriage. g. The new wife can file for divorce if her husband is hiding his old marriage. Secondly, this study concludes that the Egyptian Family Law Number 100 of 1985 Article 11 is relevant to maqashid sharia, the maqshad ashli (main goal) in it is hifzhun nasl, which is maintaining lineage and continuity of offspring, while the maqashid tab'iah (supporting goal) in the law is to create tranquility in married life, the protection of the rights of the wives and children, and the protection of the rights of the husband.

Keywords: Egyptian Family Law, Polygamy, Maqashid Sharia.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Abstrak

Penelitian ini meneliti dan menganalisis Undang-undang Hukum Keluarga Mesir Nomor 100 Tahun 1985 pasal 11 tentang poligami dan relevansinya dengan *maqashid syariah*. Penelitian ini merupakan *library research*, dan teknik analisis data dalam penelitian ini adalah analisis isi (*content analysis*) dan pendekatan analisis deduktif. Penelitian ini menyimpulkan bahwa pertama, substansi Undang-undang Hukum Keluarga Mesir Nomor 100 Tahun 1985 pasal 11 tentang poligami adalah: a. Suami harus menerangkan status perkawinannya dalam akta nikah. b. Suami yang akan berpoligami harus menerangkan dalam surat pernyataan nama-nama istrinya dan tempat tinggal mereka. c. Notaris harus memberi tahu istri pertama tentang pernikahan suaminya. d. Istri yang suaminya berpoligami dapat menggugat cerai jika ia mengalami mudarat materiel atau imateriel. e. Jika hakim tidak mampu mendamaikan antara suami dan istri pertama atau istri-istri lamanya maka hakim memisahkan keduanya dengan status talak *bain*. f. Hak gugat cerai bagi istri pertama atau istri-istri yang lama gugur jika telah berlalu satu tahun sejak mereka mengetahui pernikahan baru suami mereka. g. Istri baru dapat menggugat cerai jika ternyata suaminya menyembunyikan pernikahan lamanya. Kedua, penelitian ini menyimpulkan bahwa Undang-undang Hukum Keluarga Mesir Nomor 100 Tahun 1985 Pasal 11 relevan dengan *maqashid syariah*, *maqshad ashli* (tujuan utama) di dalamnya adalah *hifzhun nasl* yaitu menjaga nasab dan keberlangsungan keturunan, adapun *maqashid tab'iah* (tujuan pengikut) dalam undang-undang tersebut adalah mewujudkan ketenangan dalam kehidupan berumah tangga, terlindunginya hak-hak istri dan terlindunginya hak-hak suami.

Kata kunci: Undang-undang Hukum Keluarga Mesir, Poligami, *Maqashid Syariah*.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Sejak akhir tahun 2020, hingga bulan Maret 2021 media massa Mesir ramai memberitakan polemik di kalangan para ulama, akademisi dan para aktivis tentang Rancangan Undang-undang Hukum Keluarga Mesir, tepatnya tentang usulan hukuman pidana bagi suami yang menikah untuk yang kedua kali namun tidak memberitahukan pernikahan tersebut kepada istri pertamanya.¹ Dinyatakan dalam rancangan undang-undang yang baru tersebut bahwa suami yang menikah lagi atau berpoligami dan tidak memberitahukan pernikahan tersebut kepada istrinya ia diancam dengan hukuman pidana penjara paling lama 1 tahun dan denda uang paling sedikit dua puluh ribu *pound* Mesir dan paling banyak lima puluh ribu *pound* Mesir, atau salah satu dari dua hukuman pidana tersebut.² Rancangan undang-undang ini sudah diajukan ke parlemen pada September 2020 yang lalu, dan terjadi perdebatan hebat di antara anggota parlemen tanpa berujung dengan kesepakatan,

¹ Anoname, *Mishr; Ma At-Ta'dilat Allati Yahtajuha Qanun Al-Ahwal Asy-Syakhshiyah?*, dikutip dari <https://www.bbc.com/arabic/interactivity-56259481> pada hari Ahad tanggal 26 Oktober 2021 jam 20.01 wib.

² Anoname, Washington; *Al-Habsu Liman Yatazawwaj Tsaniyah Duna Ikhbaril Ula – Masyru' Qanun Mishri*, dikutip dari <https://www.alhurra.com/egypt/2021/02/24/الحبس-لمن-يتزوج-ثانية-دون-الأولى-مشروع-قانون-مصري> pada hari Ahad tanggal 21 Oktober 2021 jam 11.02 wib.

sehingga pembahasan rancangan undang-undang ini ditunda hingga masa jabatan legislatif yang baru.³

Menyikapi usulan hukuman pidana dan denda uang di atas, ada dua pihak yang bersilang pendapat. Pihak Pertama adalah pihak yang tidak menyetujui adanya hukuman pidana dan denda atas suami yang berpoligami dan tidak memberitahukan pernikahan tersebut kepada istri pertamanya. Termasuk dalam pihak pertama adalah Prof. Dr, Ahmad karimah, seorang guru besar fikih perbandingan mazhab di Universitas Al-Azhar Mesir.⁴ Prof. Dr, Ahmad karimah mengatakan bahwa suami yang berpoligami dan tidak memberitahukan pernikahan tersebut kepada istri pertamanya tidak bisa dijerat dengan hukuman pidana penjara dan denda, hal ini berdasarkan dua kaidah; pertama, tidak ada hukuman bagi orang yang tidak melakukan Tindakan kriminalitas. Kedua, tidak ada hukuman bagi orang yang menggunakan haknya yang diharamkan oleh syariat. Berdasarkan dua kaidah ini maka rancangan undang-undang berupa hukuman pidana dan denda tersebut menyelisihi syariat Islam baik secara umum atau pun terperinci.⁵ Di antara pihak kedua yang menyetujui adanya hukuman pidana penjara dan denda bagi suami yang

³ Anoname, *Mishr; Ma At-Ta'dilat Allati Yahtajuha Qanun Al-Ahwal Asy-Syakhshiyah?*, dikutip dari <https://www.bbc.com/arabic/interactivity-56259481> pada hari Ahad tanggal 26 Oktober 2021 jam 20.01 wib.

⁴ Anoname, *Mishr; As-Sijn Wal-Gharamah Li Az-Zauj Alladzi Yatazawwaju Tsaniyah Duna Ikhbari Zaujatihil Ula*, dikutip dari <https://www.youtube.com/watch?v=DI1-mUFzpfY> pada hari Ahad tanggal 11 Juli 2021 jam 13.45 wib.

⁵ Ahmad Hamid Dayyab, *Jadal Halu Muqtarah Qanun Al-Ahwal Asy-Syakhshiyah Al-Jadid; Habsun 'Inda Az-Zawaj Duna 'Ilmiz Zaujah*, dikutip dari <https://www.elwatannews.com/news/details/5334818> pada hari Kamis tanggal 04 November 2021 jam 08.59.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



berpoligami dan tidak memberitahukan pernikahan tersebut kepada istri pertama adalah Dr. Fathimah Khafaji, seorang aktivis Liga Wanita Arab.⁶ Dr. Fathimah Khafaji menerangkan bahwa rancangan undang-undang hukum keluarga ini diangkat berdasarkan kebutuhan untuk merevisi undang-undang hukum keluarga yang sudah ditetapkan puluhan tahun yang lalu, sehingga sudah tidak lagi relevan untuk saat ini. Dr. Fathimah Khafaji juga menerangkan bahwa undang-undang hukum keluarga yang lama tidak memberikan keadilan baik bagi istri, suami atau pun anak-anak, adapun terkait pidana penjara atas suami yang berpoligami dan tidak memberitahukan pernikahan tersebut kepada istri pertama, hal ini untuk menjaga agar tidak terjadi mudarat terhadap istri, baik mudarat materiel atau pun imateriel.⁷

Adapun Undang-undang Hukum Keluarga Mesir Nomor 100 Tahun 1985 pasal 11 tentang poligami yang sedang dalam wacana akan direvisi berbunyi:

على الزوج أن يقر في وثيقة الزواج بحالته الاجتماعية , فإذا كان متزوجا فعليه أن يبين في الإقرار اسم الزوجة أو الزوجات اللاتي في عصمته ومحال إقامتهن, وعلى الموثق إخطارهن بالزواج الجديد بكتاب محل مقرون بعلم الوصول. ويجوز للزوجة التي تزوج عليها زوجها أن تطلب الطلاق منه إذا لحقها ضرر مادي أو معنوي يتعذر معه دوام العشرة بين أمثالها ولو لم تكن قد اشترط عليه في العقد ألا يتزوج عليها, فإذا عجز القاضى عن الإصلاح بينهما طلقها عليه طلاقه بانته. ويسقط حق الزوجة في طلب التطلق لهذا السبب بمضي

⁶ Anoname, *Mishr; As-Sijn Wal-Gharamah Li Az-Zauj Alladzi Yatazawwaju Tsaniyah Duna Ikhbari Zaujatihil Ula*, dikutip dari <https://www.youtube.com/watch?v=DII-mUFzpfY> pada hari Ahad tanggal 11 Juli 2021 jam 13.45 wib.

⁷ Anoname, *Mishr; As-Sijn Wal-Gharamah Li Az-Zauj Alladzi Yatazawwaju Tsaniyah Duna Ikhbari Zaujatihil Ula*, dikutip dari <https://www.youtube.com/watch?v=DII-mUFzpfY> pada hari Ahad tanggal 11 Juli 2021 jam 13.45 wib.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



سنة من تاريخ علمها بالزواج بأخرى إلا إذا كانت قد رضيت بذلك صراحة أو ضمنا، ويتجدد حقها في طلب التطلاق كلما تزوج عليها بأخرى، وإذا كانت الزوجة الجديدة لم تعلم أنه متزوج بسواها ثم ظهر أنه متزوج فلها أن تطلب التطلاق كذلك.

“Suami harus menerangkan status perkawinannya dalam akta nikah. Jika ia telah menikah maka ia harus membuat surat pernyataan dan mencantumkan nama-nama istrinya dan tempat tinggal mereka, dan notaris harus memberi tahu mereka tentang pernikahan baru tersebut.

Diperbolehkan bagi istri yang suaminya menikah lagi untuk meminta cerai jika ia mengalami mudarat materiel atau pun imateriel yang membuatnya tidak bisa melanjutkan rumah tangga bersama istri-istri yang lain, meskipun ia tidak mensyaratkan dalam akad nikah bahwa suaminya tidak boleh berpoligami. Jika hakim tidak mampu mendamaikan keduanya maka hakim menceraikan mereka berdua. Hak gugat istri akan hilang jika telah berlalu satu tahun sejak ia mengetahui pernikahan baru suaminya, kecuali jika ia telah menyetujui baik secara eksplisit atau pun implisit, dan haknya untuk meminta cerai diperbarui setiap kali suaminya menikahi wanita lain. Jika istri yang baru tidak mengetahui bahwa suaminya sebelumnya telah menikah dengan wanita lain, maka ia juga berhak untuk meminta cerai.”⁸

Polemik di atas sangat erat hubungannya dengan kajian *maqashid syariah*, karena pada prinsinya kebijakan-kebijakan pemerintah harus berorientasikan masalah umum dalam bingkai syariat. Dalam kaidah fikih disebutkan:

⁸ Undang-undang Hukum Keluarga Mesir Nomor 100 Tahun 1985.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



تَصَرُّفُ الْإِمَامِ عَلَى الرَّعِيَّةِ مَنْوُطٌ بِالْمَصْلَحَةِ

“Kebijakan pemerintah harus berorientasikan maslahat”.⁹

Demikian juga dengan pemerintah Mesir pada dasarnya menginginkan dari undang-undang hukum keluarga maslahat bagi keluarga muslim Mesir, yaitu maslahat untuk suami, istri dan anak-anak mereka. Namun yang menjadi permasalahan adalah apakah materi yang terkandung dalam undang-undang yang telah ditetapkan puluhan tahun yang lalu sudah benar-benar relevan dengan maslahat umum atau *maqashid syariah* atau kah tidak. Terlebih lagi pernyataan Dr. Fathimah Khafaji di atas bahwa undang-undang hukum keluarga yang lama tidak memberikan keadilan baik bagi istri, suami atau pun anak-anak, semakin mendorong penulis untuk melakukan penelitian dan analisis apakah materi yang terkandung dalam Undang-undang Hukum Keluarga Mesir Nomor 100 Tahun 1985 Pasal 11 Tentang Poligami sudah benar-benar relevan dengan maslahat umum atau *maqashid syariah* atau kah tidak.

Sejauh penelusuran mendalam yang penulis lakukan, penulis belum mendapati satu penelitian pun yang menganalisis substansi Undang-undang Hukum Keluarga Mesir nomor 100 Tahun 1985 pasal 11 Tentang Poligami dan relevansinya dengan *Maqashid Syariah*.

Berlatarbelakang dari hal-hal di atas, penulis memandang penting untuk melakukan penelitian berupa analisis substansi Undang-undang Hukum Keluarga Mesir Tahun 1985 nomor 100 pasal 11 tentang poligami dan relevansinya dengan

⁹ Jalaluddin As-Suyuthi, *Al-Asybah Wa-Nazha-ir Fi Qawa-'id Wa Furu'I Fiqhi Asy-Syafi'iyah*, (Darul Kutub Al-'Ilmiyyah, 1403H), hal. 121.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

maqashid syariah, dengan judul “**Analisis Undang-undang Hukum Keluarga Mesir Nomor 100 Tahun 1985 pasal 11 Tentang Poligami dan Relevansinya dengan *Maqashid Syariah***”

B. Identifikasi Masalah

Dari latar belakang di atas penulis mengidentifikasi beberapa permasalahan sebagai berikut:

1. Poligami dalam fikih islami.
2. Dinamika poligami dalam Undang-undang Hukum Keluarga Mesir.
3. Substansi Undang-undang Hukum Keluarga Mesir Tahun 1985 nomor 100 pasal 11 Tentang Poligami.
4. Pengertian *maqashid syariah*.
5. *Maqashid Syariah* dalam pernikahan dan poligami.
6. Relevansi Undang-undang Hukum Keluarga Mesir Tahun 1985 nomor 100 pasal 11 Tentang Poligami dengan *maqashid syariah*.

C. Batasan Masalah

Penelitian ini dibatasi dengan hanya menganalisis Undang-undang Hukum Keluarga Mesir Tahun 1985 nomor 100 pasal 11 Tentang Poligami dan relevansinya dengan *maqashid syariah*.

D. Rumusan Masalah

Rumusan masalah penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana dinamika poligami dalam Undang-undang Hukum Keluarga Mesir?
2. Bagaimana substansi hukum Undang-undang Hukum Keluarga Mesir nomor 100 Tahun 1985 pasal 11 Tentang Poligami?
3. Bagaimana Analisis Undang-undang Hukum Keluarga Mesir nomor 100 Tahun 1985 pasal 11 Tentang Poligami dan relevansinya dengan *maqashid syariah*?

E. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Tujuan-tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Menjelaskan dinamika poligami dalam Undang-undang Hukum Keluarga Mesir.
2. Mendeskripsikan substansi Undang-undang Hukum Keluarga Mesir nomor 100 Tahun 1985 pasal 11 Tentang Poligami.
3. Menganalisis Undang-undang Hukum Keluarga Mesir nomor 100 Tahun 1985 pasal 11 Tentang Poligami dan relevansinya dengan *maqashid syariah*.

Manfaat-manfaat penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Sebagai bagian pemenuhan persyaratan untuk meraih gelar magister hukum keluarga Islam di Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



2. Dapat dijadikan referensi oleh pihak berwenang di Mesir dalam mempertimbangkan Rancangan Undang-undang Hukum Keluarga terbaru.
3. Dapat dijadikan referensi oleh dosen dalam memberikan kuliah perundang-undangan hukum keluarga.
4. Dapat dijadikan referensi oleh setiap pembaca dalam mengkaji perkembangan hukum keluarga Mesir.

F. Penelitian Terdahulu

Berikut ini adalah penelitian-penelitian terdahulu yang relevan dengan tema penelitian ini.

1. Lilik Andaryuni (2013), *Poligami dalam Hukum Keluarga di Dunia Islam*. Penelitian ini meneliti tentang penerapan poligami di Indonesia, Mesir, Syiria, Somalia, Turki dan Tunisia. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa di Turki dan Tunisia, poligami dilarang keras, sementara Syria, Somalia, Mesir, dan Indonesia membolehkan poligami dengan persyaratan yang berupaya untuk memperkecil terjadinya poligami. Sisi kesamaan penelitian ini dengan penelitian penulis adalah bahwa yang menjadi objek penelitian adalah poligami. Sisi perbedaannya adalah bahwa penelitian penulis lebih fokus pada tema poligami pada Undang-undang Nomor 100 Tahun 1985 pasal 11 dan relevansinya dengan *maqashid Syariah*.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Kurniati (2014), *Hukum Keluarga di Mesir*. Penelitian ini meneliti bagaimana penerapan hukum keluarga di Mesir dan mengkomparasinya dengan penerapan hukum keluarga di Indonesia. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa hukum keluarga di Mesir dan di Indonesia merupakan pengembangan dari hukum keluarga Islam tradisional. Sisi kesamaan antara penelitian ini dan tema penelitian penulis adalah pembahasan tentang hukum keluarga Mesir. Sisi perbedaannya adalah bahwa penelitian penulis lebih fokus pada tema poligami pada Undang-undang Nomor 100 Tahun 1985 pasal 11 dan relevansinya dengan *maqashid Syariah*.
3. Muhibbuthabry (2016), *Poligami dan Sanksinya Menurut Perundang-undangan Negara-negara Modern*. Penelitian ini meneliti tentang undang-undang hukum keluarga di Tunisia, Pakistan, Syria, Malaysia, dan Indonesia, dengan konsep fikih klasik. Studi ini mencatat, meski sama-sama didasari oleh semangat pembaruan, masing-masing negara ini melakukan praktik pembaruan yang berbeda-beda terkait isu poligami. Hal ini tampak dari keragaman bentuk sanksi yang diberikan kepada para pelaku poligami. Sisi kesamaan penelitian ini dengan penelitian penulis adalah pada tema poligami. Sisi perbedaannya adalah bahwa penelitian penulis lebih fokus pada tema poligami pada Undang-undang Nomor 100 Tahun 1985 pasal 11 dan relevansinya dengan *maqashid Syariah*.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



4. Ismail Marzuki (2019), *Politik Hukum Poligami: Studi Terhadap Peraturan Perundang-undangan di Negara-negara Muslim*. Penelitian ini meneliti tentang politik hukum keluarga Islam tentang pengaturan poligami di Turki, Tunisia, Iran, Indonesia, Mesir, Maroko, dan Afganistan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa politik hukum tentang poligami di negara-negara Islam yang termasuk dalam kategori codified law tersebut memiliki corak yang beragam, ada yang bercorak liberal, konservatif, dan ada yang moderat. Sisi kesamaan penelitian ini dengan penelitian penulis adalah pada tema poligami. Sisi perbedaannya adalah bahwa penelitian penulis lebih fokus pada tema poligami pada Undang-undang Nomor 100 Tahun 1985 pasal 11 dan relevansinya dengan *maqashid Syariah*.
5. Takdir Uripto, Nurrohman dan Koko Adya Winata (2020), *Perkawinan Resmi dan Tidak Resmi Berikut Implikasi Hukumnya di Mesir*. Penelitian ini meneliti tentang perkawinan resmi dan tidak resmi di Mesir dan menganalisis implikasi hukumnya. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa apabila perkawinan dilaksanakan tanpa mengacu pada Undang-undang diatas maka akan menimbulkan implikasi hukum terhadap individu yang bersangkutan, berupa hak-hak yang tidak dapat mereka terima sebagai suami atau istri di hadapan hukum pemerintah. Sisi kesamaan penelitian ini dan penelitian penulis adalah bahwa yang menjadi objek penelitian adalah hukum keluarga Mesir. Sisi perbedaannya adalah bahwa penelitian penulis meneliti Undang-undang

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Nomor 100 Tahun 1985 pasal 11 tentang poligami dan relevansinya dengan *maqashid Syariah*.

Setelah penulis menelaah penelitian-penelitian di atas, penulis memandang bahwa penelitian yang akan penulis lakukan merupakan penelitian yang melengkapi penelitian-penelitian tersebut dengan melakukan analisis terhadap Undang-undang Hukum Keluarga Mesir Nomor 100 Tahun 1985 Pasal 11 tentang poligami dan relevansinya dengan *maqashid Syariah*.

G. Sistematika Penulisan

Penelitian ini terdiri dari lima bab dengan susunan sebagai berikut:

Bab I: Merupakan bab yang mencakup pendahuluan yang terdiri dari latar belakang masalah, identifikasi masalah, rumusan masalah, batasan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, penelitian-penelitian terdahulu dan sistematika penulisan.

Bab II : Merupakan bab yang mencakup landasan teori yang terdiri dari Konsep Dasar Poligami dalam Fikih Islami, Pengertian dan Klasifikasi *Maqashid Syariah*, *Maqashid Syariah* dalam Poligami, Dinamika Peraturan Poligami dalam Undang-undang Hukum Keluarga dan Substansi Hukum Undang-undang Hukum Keluarga Mesir Nomor 100 Tahun 1985 Pasal 11 Tentang Poligami.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkannya dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Bab III: Merupakan bab yang mencakup metode penelitian yang terdiri dari jenis pendekatan penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data dan Teknik analisis data.

Bab IV :Merupakan bab yang mencakup pembahasan dan hasil penelitian.

Bab V : Merupakan bab penutup yang mencakup kesimpulan, rekomendasi dan saran.



UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Bab II

Landasan Teori

A. Poligami dalam Fikih Islami

1. Pengertian Poligami

Secara bahasa, kata poligami merupakan kata serapan dari bahasa Yunani, yaitu *polus* yang artinya adalah banyak, dan *gamos* yang artinya adalah perkawinan. Jika *polus* dan *gamos* digabungkan artinya adalah pernikahan yang lebih dari satu kali.¹⁰ Adapun dalam fikih islami, poligami disebut dengan تَعِدُّدُ الزَّوْجَاتِ *ta'addud az-zaujat*. Secara bahasa *ta'addud az-zaujat* berasal dari bahasa Arab, yang terdiri dari dua kata yaitu *ta'addud* dan *az-zaujat*. *Ta'addud* تَعِدُّدُ merupakan *mashdar* dari kata تَعَدَّدُ *ta'adada* yang artinya adalah كَثُرَ *katsura* yaitu menjadi banyak, dan juga berarti زَادَ *zada* yaitu bertambah.¹¹ *Az-zaujaat* الزَّوْجَاتُ merupakan bentuk jamak dari الزَّوْجَةُ *az-zaujah* yang artinya adalah istri.¹²

¹⁰ Aisyah, *Konsep Hukum Prosedur Mengajukan Izin Poligami Pada Pengadilan Agama Berdasarkan Hukum Positif di Indonesia*, (jurnal Ilmiah Advokasi, 2019), vol. 7, no. 1, hal. 46.

¹¹ Ahmad Mukhtar, *Mu'lamul Lughah Al-'Rabiyah Al-Mu'ashirah*, ('Alamul Kutub, 1429H), jld. 2, hal. 1464.

¹² Ibid, hal. 1007.

Adapun secara istilah, poligami atau *ta'adud az-zaujat* artinya adalah pernikahan kedua atau ketiga atau keempat yang dilakukan oleh seorang muslim, di mana istri pertamanya atau istri keduanya atau istri ketiganya masih sah sebagai istrinya.¹³

2. Hukum Poligami

Poligami merupakan syariat Islam, hukum asal poligami adalah diperbolehkan, bagi seorang muslim memenuhi persyaratan.¹⁴

Dasar hukum disyariatkannya poligami adalah Al-Qur'an, sunah dan ijmak para ulama. Dasar hukum poligami dari Al-Qur'an adalah firman Allah *subhanahuwata'ala*:

فَأَنْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثَلَىٰ وَثَلَاثَ وَرُبْعَ

“Maka nikahilah perempuan (lain) yang kamu senangi, dua, tiga atau empat”. (Qs.An-Nisa:3).¹⁵ Dalam ayat ini Allah mengizinkan seorang laki-laki muslim untuk menikahi lebih dari satu wanita dan maksimal adalah empat wanita.

¹³ Al-Kasani, *bada-i' Ash-Shana-i' Fi Tartibi Asy-Syara-i'*, (Darul Kutub Al-'Ilmiyyah, 1406), jld. 2, hal. 266).

¹⁴ Mushthafa Khan, Mushthafa Al-Bugha dan Ali Asy-Syarbaji, *Al-Fiqhul Manhaji 'Ala Madzhabi Al-Imam Asy-Syafi'i*, (Damaskus: Daru Qalam Liththiba'ah Wannasyri Wattauzi', 1413H), jld. 4, hal. 35.

¹⁵ Semua ayat dalam tesis ini dikutip dari *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Surabaya: halim Publishing & Distributing, 2014).

Adapun dasar hukum dari sunah, yaitu hadis yang diriwayatkan oleh Abdullah Ibnu Umar *rahdiyallahu ‘anhu*, bahwa dahulu Ghailan Ats-Tsaqafi masuk Islam, dan ketika itu ia memiliki sepuluh istri, maka rasulullah *shallallahu ‘alaihi wasallam* pun berkata kepadanya:

أَمْسِكْ أَرْبَعًا وَفَارِقْ سَائِرَهُنَّ

“Pertahankan empat, dan tinggalkan sisanya”.¹⁶ Hadis ini menjelaskan bahwa batas maksimal berpoligami adalah empat istri.

Adapun dasar hukum dari ijmak, para ulama telah menukilkan kesepakatan para ulama bahwa poligami merupakan syariat Islam.¹⁷ Diantaranya adalah Ibnu Rusyd, beliau mengatakan:

وَاتَّفَقَ الْمُسْلِمُونَ عَلَى جَوَازِ نِكَاحِ أَرْبَعَةٍ مِنَ النِّسَاءِ مَعًا

“Para ulama telah bersepakat bahwa menikahi empat wanita sekaligus adalah diizinkan (syariat).”¹⁸

UIN SUSKA RIAU

¹⁶ Ibnu Hibban, *Al-Ihsan Fi Taqribi Shahih Ibni Hibban*, (Beirut: Muassasatur Risalah, 1408H), jld. 9, hal. 466.

¹⁷ Ibnu Qudamah, *Al-Mughni*, (Maktabah Al-Qahirah:1389H), jld. 7, hal. 85.

¹⁸ Ibnu Rusyd, *Bidayatul Mujtahid Wa Nihataul Muqtashid*, (Kairo: Darul Hadis, 1425H), jld. 3, hal. 64.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3. Syarat-syarat Poligami

Meskipun hukum asal poligami adalah diperbolehkan, namun ada syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh seorang muslim yang akan berpoligami. Syarat-syarat tersebut adalah sebagai berikut.

a. Mampu Berbuat Adil

Ketika Allah membuat dan menurunkan syariat (hukum islam) kepada hamba-Nya tidak lain dan tidak bukan tujuannya adalah untuk memberikan kemaslahatan bagi hamba-Nya, tidaklah Allah memerintahkan sesuatu, melainkan pada apa yang Allah perintahkan terdapat kebaikan bagi hamba-hamba-Nya, tidaklah Allah melarang dari sesuatu, melainkan pada sesuatu tersebut terdapat keburukan bagi hamba-hamba-Nya.

Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman:

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ وَإِيتَاءِ ذِي الْقُرْبَىٰ وَيَنْهَىٰ عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِ يَعِظُكُم لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ

“Sesungguhnya Allah menyuruh (kamu) berlaku adil dan berbuat kebajikan, memberi kepada kaum kerabat, dan Allah melarang dari perbuatan keji, kemungkaran dan permusuhan. Dia memberi pengajaran kepadamu agar kamu dapat mengambil pelajaran. (Qs.an-Nah:90).

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Kata العدل *al-'adl* merupakan lafazh yang bersifat umum, maka keadilan pada ayat diatas mencakup semua jenis kebaikan, dan kebaikan yang paling tinggi adalah mengesakan Allah subhanahuwata'ala, kemudian yang terkait dengan hak-hak manusia sebagai makhluk yang memiliki jasad dan ruh. Kata الفحشاء *al-fahsyah* pada ayat di atas juga merupakan lafazh yang bersifat umum, maka perbuatan keji pada ayat di atas mencakup semua jenis keburukan, dan keburukan yang paling tinggi adalah tidak mengesakan Allah, kemudian terkait dengan kezaliman terhadap hamba-hamba Allah.

Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman:

قُلْ إِنَّمَا حَرَّمَ رَبِّيَ الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَّنَ وَالْإِثْمَ وَالْبَغْيَ بِغَيْرِ الْحَقِّ وَأَنْ تُشْرِكُوا
بِاللَّهِ مَا لَمْ يُنَزَّلْ بِهِ سُلْطَانًا وَأَنْ تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ

“Katakanlah: “Rabbku hanya mengharamkan perbuatan yang keji, baik yang nampak maupun yang tersembunyi, dan perbuatan dosa, melanggar hak manusia tanpa alasan yang benar, (mengharamkan) mempersekutukan Allah dengan sesuatu yang Allah tidak menurunkan hujjah untuk itu dan (mengharamkan) mengada-adakan terhadap Allah apa yang tidak kamu ketahui”.(Qs.al-A'raf:33).

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Seseorang yang akan berpoligami harus memastikan bahwa dirinya dapat berlaku adil terhadap istri-istrinya.¹⁹ Adil yang dimaksud di sini adalah dalam nafkah dan pembagian waktu. Nafkah berupa sandang, pangan, papan dan kebutuhan pokok lainnya. Waktu berupa pembagian kebersamaan dalam menjalani hari-hari bersama istri-istrinya. Hal ini berdasarkan firman Allah *subhanahu wata'ala*:

فَأَنْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثَلَىٰ وَثَلْتِ وَرُبُعٍ فَإِنِ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً

“Maka nikahilah perempuan (lain) yang kamu senangi, dua, tiga atau empat. Tetapi jika kamu khawatir tidak mampu berlaku adil, maka nikahilah satu saja”. (Qs.An-Nisa:3).

Sebab turunnya ayat ini adalah bahwa dahulu para sahabat nabi *radhiyallahu ‘anhum* sangat berhati-hati terhadap harta anak yatim, dan bersifat mudah dalam hal perempuan, sehingga mereka menikah sekehendak mereka, mungkin mereka bisa adil dan mungkin juga tidak adil, Ketika mereka bertanya tentang anak-anak yatim, turunlah firman Allah yang artinya “Dan berikanlah kepada anak-anak yatim (yang sudah dewasa) harta mereka” dan juga turun firman Allah yang artinya “Maka nikahilah perempuan (lain) yang kamu senangi, dua, tiga atau

¹⁹ Muhammad Taufiq dan Masyitha Mardhatillah, *Ta'aduz Zaujat Fi Qanun Al-Ushrah Al-Indunisi Dirasah Tahliliyyah Maqashidiyyah*, (Journal of Islam in Asia, 2020), vol. 17, no. 3, hal. 87.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



empat. Tetapi jika kamu khawatir tidak mampu berlaku adil, maka nikahilah satu saja”, makna dari turunnya ayat ini adalah jika kalian khawatir tidak dapat adil jika kalian menikahi anak-anak yatim perempuan, maka kalian juga harus khawatir tidak bisa adil jika menikahi perempuan-perempuan selain mereka.²⁰

Rasulullah *shallallahu ‘alaihi wasallam* bersabda:

مَنْ كَانَتْ لَهُ امْرَأَتَانِ يَمِيلُ لِإِحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَى، جَاءَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَاجِدُ شِقِيهِ سَاقِطٌ
 “Barang siapa yang memiliki dua istri, dan ia lebih cenderung kepada salah satunya, maka ia akan datang pada hari kiamat dalam keadaan sebagaimana tubuhnya miring”.²¹

Dalam riwayat yang lain Rasulullah *shallallahu ‘alaihi wasallam* bersabda:

إِذَا كَانَ عِنْدَ الرَّجُلِ امْرَأَتَانِ فَلَمْ يَغْدِلْ بَيْنَهُمَا جَاءَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَشِقِيهُ سَاقِطٌ
 “Barang siapa yang memiliki dua istri, dan ia tidak berlaku adil di antara mereka berdua, maka ia akan datang pada hari kiamat dalam keadaan sebagaimana tubuhnya miring”.²²

Dua hadis ini merupakan ancaman bagi seorang muslim yang melakukan poligami namun tidak berlaku adil terhadap istri-

²⁰ Wahbah Az-Zuhaili, *At-Tafsir Al-Munir*, (Damaskus: Darul Fikri Al-Mu’ashir, 1411H), 4, jld. 4, hal. 233.

²¹ Ahmad, *Musnad Imam Ahmad*, (Kairo: Darul Hadis, 1416H), jld. 8, hal. 352, no. 8548.

²² Tirmizi, *Sunan At-Tirmizi*, (Mesir: Syarikah maktabah Wa Maktabah Musthafa Al-baji, 1395H), jld. 3, hal. 439.no. 1141.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

istrinya. Hal ini menunjukkan bahwa seorang muslim yang berpoligami harus dapat berlaku adil.

b. Mampu Memberi Nafkah

Disyaratkan bagi yang akan berpoligami bahwa ia harus mampu menafkahi semua istri-istrinya.²³ Allah *subhanahu wata'ala* berfirman:

فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثَلِي وَتَلْتِ وَرُبِعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً ذَلِكَ أَذْنَى
أَلَّا تُعْوَلُوا

“Maka nikahilah perempuan (lain) yang kamu senangi, dua, tiga atau empat. Tetapi jika kamu khawatir tidak mampu berlaku adil, maka nikahilah satu saja, yang demikian itu lebih dekat agar kamu tidak berbuat zalim”. (Qs.An-Nisa:4).

Akhir firman Allah di atas yang artinya “yang demikian itu lebih dekat agar kamu tidak berbuat zalim” merupakan petunjuk bahwa seorang muslim yang akan berpoligami ia harus mampu memenuhi nafkah istri-istrinya, agar ia tidak menzalimi mereka.

B. *Maqashid Syariah*

1. Pengertian *Maqashid Syariah*

Secara etimologi, *maqashid syariah* adalah dua kata yang berasal dari bahasa Arab, مَقَاصِدُ الشَّرِيعَةِ *maqashidusy syari'ah*. مَقَاصِدُ *maqashid*

²³ Salim Mahmudi, *Ta'adduduz Zaujati Baina Asy-Syari'ah Al-Islamiyyah Wal Qanun Al-Jaz-iry*, (Algerian Scientific Journal Platform- ASJP), Vo. 10, no. 1, hal 128.

merupakan bentuk jama' dari kata *المَقْشَدُ* *al-maqshad*, yang artinya adalah maksud atau tujuan, yaitu tekad untuk mencapai sesuatu.²⁴ *الْشَّرِيعَةُ* *asy-syari'ah* secara bahasa memiliki arti *مَوَارِدُ الْمَاءِ* *mawaaridul maa'*, yaitu tempat mengalirnya air.

Adapun *maqashid syariah* secara istilah, Nurud Din Al-Khadimi dalam kitabnya yang berjudul 'Ilmu Maqashid Asy-Syari'ah menjelaskan bahwa para ulama klasik tidak memberikan pengertian tertentu untuk *maqashid syariah*, yang ada hanya pembicaraan secara umum tentang *maqashid Syariah*, seperti berupa dalil-dalilnya, klasifikasinya atau pun contoh-contoh dan penerapan-penerapannya.²⁵

Adapun ulama *mu'ashirin* mereka memberikan pengertian tertentu untuk *maqashid Syariah*. Pengertian *maqashid Syariah* menurut ulama *mu'ashirin* adalah sebagai berikut:

Menurut Muhammad Thahir Ibnu 'Asyur *maqashid syariah* adalah:

المَعَانِي وَالْحِكْمُ الْمَلْحُوظَةُ لِلشَّارِعِ فِي جَمِيعِ أَحْوَالِ الشَّرِيعِ أَوْ مُعْظَمِهَا، بِحَيْثُ لَا تَخْتَصُّ مَلَاخِظَتُهَا بِالكَوْنِ فِي نَوْعٍ خَاصٍّ مِنْ أَحْكَامِ الشَّرِيعَةِ، فَيَدْخُلُ فِي هَذَا أَوْصَافِ الشَّرِيعَةِ وَغَايَتِهَا الْعَامَّةُ وَالْمَعَانِي الَّتِي لَا يَخْلُو الشَّرِيعُ عَنْ مَلَاخِظَتِهَا، وَيَدْخُلُ فِي هَذَا أَيْضاً مَعَانٍ مِنَ الْحِكْمِ لَيْسَتْ مَلْحُوظَةً فِي سَائِرِ أَنْوَاعِ الْأَحْكَامِ، وَلَكِنَّهَا مَلْحُوظَةٌ فِي أَنْوَاعٍ كَثِيرَةٍ مِنْهَا

“Makna-makna dan hikmah-hikmah yang menjadi maksud dari Allah pada semua bentuk-bentuk penetapan syariat atau sebagian besarnya, yang tidak

²⁴ Lisaanul arab, Ibnu manzhuur, 3/96, cet. Daar Shaadir – Beirut.

²⁵ Nuuruddin bin Mukhtar al-Khaadimi, 'Ilmul *maqashid asy-syar'iyah*, (Riyadh: Maktabh 'Abiikaan), hal. 14-15.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

khusus tentang hukum-hukum syariat terkait makhluk-makhluk Allah, akan tetapi termasuk juga di dalamnya sifat-sifat syariat, tujuan-tujuan umum syariat, makna-makna yang menjadi perhatian dalam penetapan syariat, dan termasuk juga di dalamnya hikmah-hikmah yang bukan universal namun bersifat mayoritas”.²⁶

Menurut Al-Fasi maqashid syariah adalah:

الغَايَةُ مِنْهَا وَالْأَسْرَارُ الَّتِي وَضَعَهَا الشَّارِعُ عِنْدَ كُلِّ حَكْمٍ مِنْ أَحْكَامِهَا

“Tujuan-tujuan syariat dan rahasia-rahasia syariat yang ditetapkan Allah pada setiap hukum-hukumNya”.²⁷

Menurut Ahmad Ar-Raisuni *maqashid syariah* adalah:

الغَايَاتُ الَّتِي وَضِعَتْ السَّرِيعَةُ لِأَجْلِ تَحْقِيقِهَا، لِمَصْلَحَةِ الْعِبَادِ

“Tujuan-tujuan yang ditetapkan syariat untuk mencapai kemaslahatan bagi hamba-hamba Allah”.²⁸

Menurut Muhammad bin Sa’ad *maqashid syariah* adalah:

المَعَايِي وَالْحَكْمُ وَنَحْوَهَا الَّتِي رَاعَاهَا الشَّارِعُ فِي التَّشْرِيعِ عَمُومًا وَخُصُوصًا مِنْ أَجْلِ تَحْقِيقِ مَصَالِحِ

العباد

²⁶ Ibnu ‘Asyur, *Maqashid Asy-syari’ah Al-Islamiyyah*, (Qatar: Wizaratul Awqaf Wasy-syu-un Al-Islamiyyah, 1425H), jld. 3, hal. 165.

²⁷ Nuuruddin bin Mukhtar al-Khaadimi, *Ilmul maqaashid asy-syar’iyyah*, (Riyadh: Maktabh ‘Abiikaan, 1421H), hal. 16.

²⁸ Ahmad, *Nahzariyyatul Maqashid ‘Inda Al-Imam ASy-Syathibi*, (Ad-Darul ‘Alamiyyah Lilkitab Al-Islami, 1412H), hal. 7.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

“Makna-makna dan hikmah-hikmah yang ditetapkan Allah dalam legislasi secara umum dan khusus untuk mencapai maslahat-maslahat bagi hamba-hamba Allah”.²⁹

Menurut Fathi Ad-Darini *maqashid syariah* adalah:

القسم التي تكمن وراء الصيغ والنصوص، ويستخدمها التشريع كليات وجزئيات

“Hal-hal yang didapati di balik sigat-sigat dan nas-nas, yang digunakan dalam penetapan syariat bagik secara universal atau pun parsial”.³⁰

Menurut Musthafa Makhdum *maqashid syariah* adalah:

المصالح التي قصدتها الشارع بتشريع الأحكام

“Maslahat-maslahat yang menjadi tujuan Allah dalam penetapan syariat”.³¹

Menurut Nurud Din Al-Khadimi *maqashid syariah* adalah:

المعاني الملحوظة في الأحكام الشرعية، والمترتبة عليها؛ سواء أكانت تلك المعاني حكما جزئية أم مصالح كلية أم سمت إجمالية، وهي تتجمع ضمن هدف واحد، هو تقرير عبودية الله ومصالحة الإنسان في الدارين

“Makna-makna yang terkandung di dalam hukum-hukum syariat, makna-makna yang didapati (dengan penerapan) hukum-hukum syariat, baik

²⁹ Nuuruddin bin Mukhtar al-Khaadimi, *‘Ilmul maqaashid asy-syar’iyyah*, (Riyadh: Maktabh ‘Abiikaan), hal. 16.

³⁰ Ibid, hal. 17.

³¹ Ibid.

makna-makna berupa hukum-hukum parsial maupun maslahat-maslahat yang bersifat universal maupun parsial atau pun tujuan-tujuan umum”.³²

Semua pengertian-pengertian *maqashid syariah* di atas menunjukkan bahwa *maqashid syariah* adalah:

المعاني الملحوظة في الأحكام الشرعية، والمترتبة عليها؛ سواء أكانت تلك المعاني حكما جزئية أم مصالح كلية أم سمت إجمالية

"Maslahat-maslahat yang mengiringi penetapan syariat-syariat Allah, maslahat-maslahat yang menjadi tujuan ditetapkannya syaria-syariat Allah, baik yang berkaitan dengan hukum-hukum universal atau pun parsial".³³

Semua maslahat-masalahat tersebut terkumpul pada lima maslahat yaitu penjagaan terhadap agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Maksudnya adalah bahwa segala sesuatu yang Allah syariatkan dalam agama ini tidak lepas dari tujuan menjaga agama, jiwa, akal, keturunan dan harta.³⁴

2. Klasifikasi *Maqashid Syariah*

Maqashid syariah dapat dikasifikasikan menjadi empat klasifikasi, pertama berdasarkan dasar hukumnya, kedua berdasarkan ruang lingkupnya, ketiga berdasarkan tingkat kekuatannya, keempat berdasarkan urgensinya.

a. *Maqashid Syariah* Berdasarkan Dasar Hukumnya

³² Ibid, hal. 17.

³³ Asy-Syathibi, *Al-Muwafaqat*, (Dar Ibni ‘Affan, 1417H), jil. 2, hlm. 20.

³⁴ Nuuruddin bin Mukhtar al-Khaadimi, *‘Itmul maqaashid asy-syar’iyyah*, (Riyadh: Maktabh ‘Abiikaan), hal. 15.

Berdasarkan dasar hukumnya, *maqashid syariah* terbagi menjadi dua, yaitu *maqashid qath'iyyah* dan *maqashid zhanniyyah*. *Maqashid qathi'yyah* adalah *maqashid* yang ditetapkan oleh banyak *nash* dalil-dalil *syar'i*, seperti *at-taisir* (kemudahan), keamanan, menjaga kehormatan, menjaga harta dan lain sebagainya. Adapun *maqashid zhanniyyah*, ia merupakan *maqashid* yang belum sampai kepada derajat *qathi'i/absolut*, *maqashid* yang dipersilihkan oleh para ulama, seperti *maqashad* menutuppintu kerusakan akal dengan mengharamkan khamar yang sedikit, seperti pegharaman *nabidz* (air redaman kurma) yang tidak sampai memabukkan, dan lain sebagainya.³⁵

b. *Maqashid Syariah* Berdasarkan Ruang Lingkupnya

Berdasarkan ruang lingkupnya, *maqashid syariah* dibagi menjadi dua, yaitu *maqashid 'ammah* dan *maqashid khashshah*. *Maqashid 'ammah* adalah *maqashid* yang menjadi perhatian syariat secara keseluruhan atau mayoritasnya, yang tidak terkait dengan suatu bab tertentu saja, sehingga termasuk di dalamnya sifat-sifat syariat secara umum dan juga tujuan-tujuan utama syariat. Adapun *maqashid khashshah*, ia adalah *maqashid* yang terkait dengan bab-

³⁵ Ibid.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

bab tertentu, seperti bab keluarga, muamalat *maliyyah*, peradilan Islam, dan lain sebagainya.³⁶

c. *Maqashid Syariah* Berdasarkan Kekuatannya

Berdasarkan kekuatannya, *maqashid syariah* dibagi menjadi tiga yaitu: *maqashid dharuriyyah*, *maqashid hajiyyah* dan *maqashid tahsiniyyah*. *Maqashid dharuriyyah* adalah *maqashid* yang merupakan pondasi kesejahteraan kehidupan di dunia dan di akhirat, hilangnya *maqashid dharuriyyah* dipastikan kesejahteraan tidak akan terwujud.³⁷ Secara bahasa, *dharuriyyat* bentuk jama' dari (ضروري), dan *dharuri* merupakan *nisbah* dari kata *dharurah* الضرورة, dan *dharurah* berasal dari kata *dharar* الضرر, dan *dharar* merupakan isim Masdar dari *dharra* ضر, orang Arab mengatakan *ضره ضررا*, ia berbuat mudarat kepadanya. Diantara kata turunan dari *الاضرار* adalah *الاضرار*, artinya suatu hal atau kondisi menyebabkan seseorang terjatuh pada sesuatu yang terdapat mudarat di dalamnya,³⁸ seperti dalam firman Allah:

فَمَنْ أَضْطَرُّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ

UIN SUSKA RIAU

³⁶ Ibnu 'Asyur, *Maqashid Asy-Syari'ah Al-Islamiyyah*, (Qatar, Wizaratul Awqaf Wasysyu-un Al-Islamiyyah, 1325H), jld. 2, hal. 121-122.

³⁷ Asy-Syathibi, *Al-Muwafaqat*, (Dar Ibni 'Affan, 1417H), jil. 2, hlm. 8.

³⁸ Ibnu Manzhur, *Lisanul 'Arab*, (Beirut: Dar Shadir, 1414H), jilid 4, hal. 484.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



“Tetapi barangsiapa dalam keadaan terpaksa (memakannya) sedang dia tidak menginginkannya dan tidak (pula) melampaui batas, maka tidak ada dosa baginya”. (Qs.al-Baqarah:173).

Secara istilah masalah *dharuriyyah* adalah sesuatu yang mesti ada dalam kehidupan manusia demi tegaknya kemaslahatan dunia dan agama, jika hal tersebut tidak ada, maka muncul kerusakan, kekacauan, dan hilangnya kehidupan.³⁹

al-Imam asy-Syathibi menjelaskan bahwa pengetahuan tentang *masalah dahruriyyah* adalah pengetahuan yang *qhath'i*, tidak disebutkan dalil tertentu, melainkan merupakan intisari dari berbagai dalil yang tidak terbatas dalam suatu bab saja.⁴⁰

Maqashid dharuriyyah memiliki substansi sebagai berikut:

Pertama, *hifzhud din*

Hifzhud din atau menjaga Agama merupakan tujuan pertama dari syariat yang Allah turunkan.⁴¹ *Hifzhud din* atau menjaga agama adalah upaya menegakkan pondasi-pondasi agama dalam kehidupan manusia, dan upaya menghindari segala sesuatu yang menyelisihi syariat Allah.⁴² Contoh-contoh *hifzhud din* diantaranya:

³⁹ Asy-Syathibi, *Al-Muwaffaqat*, (Arab Saudi: Dar Ibnu 'Affan Lil Nasyr Wattauzi', 1997), jilid 2, hal. 17.

⁴⁰ Ibid, jld. 1, hal. 31.

⁴¹ Ibid, jld. 1, hlm. 20.

⁴² Nuuruddin bin Mukhtar al-Khaadimi, *Ilmul maqaashid asy-syar'iyah*, (Riyadh: Maktabh 'Abiikaan, 1421H), hal. 81.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



mengikrarkan dua kalimat syahadat, salat lima waktu, zakat, puasa, haji, berjihad, melindungi kaum muslimin dari serangan musuh, dan lain sebagainya. Allah berfirman:

وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ

“Dan Aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan agar mereka beribadah kepada-Ku. (Qs.adz- Dzariyat:56). Allah juga berfirman:

وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ

“Dan sungguh, Kami telah mengutus seorang rasul untuk setiap umat (untuk menyerukan), “Sembahlah Allah (saja), dan jauhilah *thaghut*”. (Qs.an-Nahl:36).

Inti dari *maqshad* ini adalah beribadah kepada Allah Allah dengan tulus dan tidak menuhankan hawa nafsu.⁴³ Berdasarkan hal ini ada dua kaidah *maqashid* yang perlu diperhatikan: Pertama, suatu perbuatan dianggap tidak benar jika pondasinya adalah hawa nafsu semata, bukan syariat, karena pada dasarnya wajib bagi para mukallaf untuk mengikuti syariat bukan mengikuti hawa nafsu dan syahwat. Kedua, semua bentuk perbuatan mengikuti hawa nafsu adalah tercela, meskipun pada awalnya dilandasi hukum syariat, atau dalam menjalankan hukum syariat.⁴⁴

Kedua, *hifzhun nafs*.

⁴³ Ibid. hal. 143.

⁴⁴ Ibid, hal. 152.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Maqashid dharuriyyah yang kedua adalah *hifzhun nafs* atau menjaga jiwa.⁴⁵ *Hifzhun nafs* atau menjaga jiwa adalah upaya memenuhi hak-hak manusia baik jasmani dan rohani dalam kehidupan, dan juga mencakup kemuliaan dan kehormatan manusia.⁴⁶ Contoh-contoh *hifzhun nafs* diantaranya: hak sandang, pangan dan papan, pensyariatan *qishash*, dan lain sebagainya.

Allah berfirman:

وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ

“Dan dalam *qishash* itu ada (jaminan) kehidupan bagimu, wahai orang-orang yang berakal, supaya kamu bertakwa” (Qs.al-Baqarah:179)

Syariat *qishash* memiliki tujuan, yaitu menjaga nyawa manusia. Jika *qishah* ditegakkan maka orang akan berfikir ribuan kali untuk menghilangkan nyawa orang lain. Sehingga negeri menjadi aman dan tentram.

Ketiga, *hifzhun nasl*

Maqashid dhaqruriyyah yang berikutnya adalah *hifzhun nasl* atau menjaga keturunan (nasab).⁴⁷ *Hifzhun nasl* atau menjaga keturunan adalah upaya menjaga keturunan dan nasab. Contoh-contoh *hifzhun*

⁴⁵ Asy-Syathibi, *Al-Muwafaqat*, (Dar Ibni ‘Affan, 1417H), jil. 2, hlm. 19.

⁴⁶ N Nuuruddin bin Mukhtar al-Khaadimi, *Ilmul maqaashid asy-syar’iyyah*, (Riyadh: Maktabh ‘Abiikaan, 1421H), hal. 81.

⁴⁷ Ibid.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



nasl diantaranya: adanya syariat nikah, hukum-hukum *hadhanah*, nafkah, adanya larangan zina, adanya hukuman bagi pezina, adanya *haddul qadzaf*, dan lain sebagainya. Allah berfirman berfirman:

وَلَا تَقْرُبُوا الزَّوَاجَ إِذَا كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا

“Dan janganlah kamu mendekati zina; (zina) itu sungguh suatu perbuatan keji, dan suatu jalan yang buruk”. (Qs.al-Isra:32)

Zina adalah perbuatan yang menyebabkan nasab menjadi tidak bersambung, dimana anak hasil zina dinasabkan kepada ibunya bukan kepada laki-laki yang menyebabkan ia terlahir ke dunia. Jika seorang berzina dengan bebrapa laki-laki, kemudiam hamil, maka dalam kondisi ini tidak jelas siapa lelaki yang menyebabkan kehamilannya, tentu kondisi ini lebih buruk lagi.

Keempat, *hifzul ‘aql*

Maqashid dhaqruriyyah yang berikutnya adalah *hifzhul ‘aql* atau menjaga akal.⁴⁸ *Hifzhul ‘aql* atau menjaga akal adalah upaya memberikan hak-hak akal dan melidunginya dari segala sesuatu yang merusaknya.⁴⁹ Contoh-contoh *hifzhul ‘aql* diantaranya: syariat untuk *thalabu ‘ilmi*, syariat untuk berfikir, syariat untuk *tadabbur*, larangan meminum khamar, adanya hukum bagi peminum khamar, dan lain sebagainya.

⁴⁸ Asy-Syathibi, *Al-Muwafaqat*, (Dar Ibni ‘Affan, 1417H), jil. 3, hlm. 237.

⁴⁹ Nuuruddin bin Mukhtar al-Khaadimi, *Ilmul maqaashid asy-syar’iyyah*, (Riyadh: Maktabh ‘Abiikaan, 1421H), hal. 81.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Diantara ayat yang pertama kali turun kepada rasulullah *shallallahu'alaihiwassallam* adalah firman Allah:

عَلَّمَ الْإِنْسَانَ مَا لَمْ يَعْلَم

“Dia mengajarkan manusia apa yang tidak diketahuinya”. (Qs.al-Alaq:5) Objek yang menerima pengajaran adalah hati dan akal.

Kelima, *hifzhul maal*

Maqashid dhaqruriyyah berikutnya adalah *hifzhul maal* atau menjaga harta. *Hifzhun nasl* atau menjaga keturunan adalah upaya menjaga keturunan dan nasab. Contoh-contoh *hifzhun nasl* diantaranya: adanya syariat nikah, hukum-hukum *hadhanah*, nafkah, adanya larangan zina, adanya hukuman bagi pezina, adanya *haddul qadzaf*, dan lain sebagainya.

Pada dasarnya, harta setiap orang terjaga, terjaga dari jatuhnya harta kepada orang yang tidak berhak, terjaga dari kerusakan. Allah berfirman:

وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمُ الَّتِي جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ قِيَامًا وَارْزُقُوهُمْ فِيهَا وَاكْسُوهُمْ وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَعْرُوفًا

“Dan janganlah kamu serahkan kepada orang yang belum sempurna akalnya, harta (mereka yang ada dalam kekuasaanmu) yang dijadikan Allah sebagai pokok kehidupan”. (Qs.an-Nisa’:5)

Allah melarang memberikan harta kepada anak yang masih kecil, dalam rangka menjaga harta tersebut agar tidak hilang atau rusak,

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkannya dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



karena anak kecil yang belum baligh pada umumnya belum bisa menjaga harta.⁵⁰

Kemudian selanjutnya adalah *maqashid hajiyyah*, ia merupakan *maqashid* yang menyempurnakan *maqashid dharuriyyah*, jika ia tidak terpenuhi, maka manusia akan mengalami kesulitan-kesulitan dalam hidupnya. Sedangkan *maqashid tahsiniyyah* merupakan *maqashid* yang menyempurnakan *maqashid hajiyyah*, jika ia tidak terpenuhi, manusia tidak akan mengalami kesulitan, dan jika ia terpenuhi, maka akan memperindah kehidupan manusia.⁵¹ Secara bahasa, *hajiyyat* الحاجيات bentuk jamak dari *hajiyyah* الحاجة, dan *hajiyyah* merupakan *nisbah* dari kata *hajah* الحاجة, dan *hajah* artinya adalah *al-ma'rabah* المأربة, artinya kebutuhan.⁵² Seperti dalam firman Allah:

وَلِتَبْلُغُوا عَلَيْهَا حَاجَةً فِي صُدُورِكُمْ

“dan supaya kamu mencapai suatu keperluan yang tersimpan dalam hati dengan mengendarainya”. (Qs.Ghafir:80)

Definisi masalah *hajiyyah*: Sesuatu yang dibutuhkan untuk menciptakan keleluasaan dan menghilangkan rasa sempit yang biasanya akan menimbulkan sesuatu terasa sulit dan berat. Jika tidak

⁵⁰ Yusuf Ahmad al-Badawi, *Maqaashidusy Syarii'ah 'Inda Ibni Taimiyyah*, (Yordania: Darun Nafaa-is), jil. 1, hlm. 63-65.

⁵¹ Nuuruddin bin Mukhtar al-Khaadimi, *'Imul maqaashid asy-syar'iyah*, (Riyadh: Maktabh 'Abiikaan), hal. 72.

⁵² Ibnu Manzbur, *Lisanul 'Arab*, (Beirut: Dar Shadir, 1414H), jilid 2, hal. 242.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

diperhatikan maka berakibat timbulnya rasa sulit dan berat pada diri seseorang, tetapi tidak sampai pada tingkatan kerusakan yang bersifat umum yang dikhawatirkan terjadi pada hal-hal yang menyangkut kemaslahatan umum.⁵³

Contoh-contoh masalah *hajiyah* diantaranya: adanya *rukshah-rukshah* (keringanan) pada saat bersafar atau sedang sakit, diperbolehkannya menikmati berbagai makanan dan minuman yang lezat, diperbolehkan menggunakan berbagai kendaraan dan alat transportasi, dan lain sebagainya.

Kemudian selanjutnya adalah *maqashid tahsiniyyah*. Secara bahasa, *tahsiniyyat* التحسينيات merupakan bentuk jamak dari *tahsini* التحسيني, dan *tahsini* merupakan nisbah dari *tahsin* التحسين, dan *tahsin* merupakan *shighah taf'il* التفعيل dari *hasuna* حسن (bagus/indah), maka *tahsin* artinya memeperindah. Seperti dalam hadis:

اللهم كما حسنت خلقي فحسن خلقي

“Ya Allah, sebagaimana Engkau memperbagus badanku maka perbaguslah akhlakku.” (HR.Tirmidzi)

Secara istilah, masalah *tahsiniyyah* adalah upaya meraih sesuatu yang sesuai dengan kebiasaan yang baik, dan menjauhi sesuatu yang buruk (kotor) berdasarkan pikiran sehat dan sesuai dengan akhlak

⁵³ Asy-Syathibi, *Al-Muwafaqat*, (Dar Ibni ‘Affan, 1417H), jil. 2, hlm. 21.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

yang mulia,⁵⁴ atau dengan ungkapan lain, masalah *tahsiniyyah* adalah segala sesuatu yang menyempurnakan kondisi kehidupan manusia, dan jika hal-hal tersebut tidak terpenuhi, maka kehidupan manusia tidak akan terganggu, dan manusia tidak akan mengalami kesulitan.

Contoh-contoh masalah *tahsiniyyah* diantaranya: disyariatkan menggunakan pakaian terbaik ketika mendatangi masjid, beribadah kepada Allah dengan amalan-amalan yang hukumnya dianjurkan, memperhatikan adab-adab makan dan minum, berbagai kelebihan harta kepada orang lain, dan lain sebagainya.

Mafsadah atau mudarat merupakan kebalikan dari masalah, mafsadah atau mudarat bertingkat tingkat sebagaimana tingkatan masalah. Iman adalah masalah *dharuriyyat*, maka kekufuran adalah mudarat, keberlangsungan hidup manusia adalah masalah *dharuriyyat*, maka sebaliknya pembunuhan adalah mudarat, demikian seterusnya.

Setelah pemaparan penjelasan-penjelasan di atas kita ketahui bahwa dari sisi kualitas, masalah *dharuriyyah* memiliki kedudukan yang paling tinggi, kemudian setelahnya adalah masalah *hajiyyah*, dan yang setelahnya adalah masalah *tahsiniyyah*. Dalam hal ini Imam asy-Syathibi menjelaskan:

أَنَّ كُلَّ حَاجِيٍّ وَتَحْسِينِيٍّ إِنَّمَا هُوَ خَادِمٌ لِلْأَصْلِ الضَّرُورِيِّ وَمُؤَنَسٌ بِهِ وَمُحَسِّنٌ لِصُورَتِهِ

⁵⁴ Ibid, hal. 22.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

“Setiap masalahat *hajiyyah* dan *tahsiniyyah* merupakan masalahat penunjang masalahat *dharuriyyah*, mendukung masalahat *dharuriyyah* dan menyempurnakannya.”

Dalam kehidupan pribadi, keluarga dan masyarakat yang lebih luas kita akan mendapati berbagai permasalahan dan problematika. Sangat sering kita dihadapkan kepada keadaan yang mengharuskan kita memilih suatu masalahat diantara dua masalahat atau lebih, atau memilih masalahat ketika dihadapkan dengan satu mudarat atau lebih, atau memilih satu mudarat di antara dua mudarat atau lebih. Dalam menghadapi hal-hal tersebut para ulama telah memberikan kemudahan kepada kita untuk memilih atau *mentarjih*, yaitu dengan kita memahami kaidah-kaidah fikih terkait masalahat *dharuriyyah*, *hajiyyah* dan *tahsiniyyah*, semua kaidah-kaidah fikih tersebut kembali kepada pertimbangan kualitas atau tingkat masalahat dan besarnya atau kecilnya mudarat. Kaidah-kaidah fikih tersebut diantaranya:

a. الضرورات تبيح المحظورات

“Kondisi-kondisi darurat menyebabkan hal-hal yang haram boleh untuk dilakukan”⁵⁵

⁵⁵ Sirajuddin Umar, *al-Asybah Wannazhaa-ir*, (Riyadh: Dar Ibnil Qayyim Linnasyr Wattauii', 1431H). jilid 1, hal. 30.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Contoh: Diperbolehkan mengkonsumsi daging babi dalam kondisi darurat, jika tidak makan daging babi maka akan mati kelaparan, sedangkan saat itu tidak ada makanan yang halal.

b. يتحمل الضرر الخاص لدفع الضرر العام

"Memilih mudarat yang sempit untuk menghilangkan mudarat yang lebih umum".⁵⁶

Contoh: Pemerintah diperbolehkan memaksa seseorang yang menimbun makanan di masa paceklik, agar manusia terga dari kelaparan.

c. يرتكب أخف الضررين

"Memilih mudarat yang lebih ringan dari dua mudarat (atau lebih)".

Contoh: Memili salah satu dari dua calon pemimpin yang tidak ada calon lain selain mereka berdua.

d. المشقة تجلب التيسير

"Kesulitan menyebabkan kemudahan".⁵⁷

Contoh: Seseorang yang sudah tua renta dan tidak lagi mampu berpuasa, maka kewajibannya hanya membayar fidayah.

e. الضرر يزال

"Mudarat itu pada dasarnya harus dihilangkan".⁵⁸

⁵⁶ Ibnu Nujaim, *al-Asybaah Wannzhaa-ir*, (Beirut: Darul Kutub al-'Ilmiyyah, 1419H), hal. 74.

⁵⁷ as-Subki, *al-Asybah Wannzha-ir*, (Darul Kutub al-'Ilmiyyah, 1411H), jilid 1 hal. 49.

⁵⁸ as-Suyuthi, *al-Asybah Wannzha-ir*, (Darul Kutub al-'Ilmiyyah, 1411H), hal. 7.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Contoh: Pemerintah wajib membasmi kejahatan begal dan perampokan yang banyak terjadi di wilayahnya.

f. الضرر لا يزال بالضرر مثله أو لأعلى منه

“Mudarat tidak dihilangkan dengan memilih mudarat yang sama atau yang lebih besar”.

Contoh: Tidak boleh melakukan pinjaman riba untuk menutupi pinjaman riba yang lain.

g. درء المفساد مقدم على جلب المصالح

“Menolak mafsadah lebih didahulukan dari pada mendapatkan maslahat”.

Contoh: Suami tidak boleh menceraikan istri pertamanya hanya karena ingin menikahi wanita laiun, karena istri dan anak-anak pertamanya akan mengalami kerugian imateriel bahkan materiel.

h. إذا تزاومت المصالح قدم الأعلى منها

“Jika beberapa masalah berkumpul dalam waktu yang sama, maka dipilih masalah yang paling besar”.⁵⁹

Contoh: Sedekah kepada orang tua lebih baik dari pada sedekah kepada sahabat karib.

d. *Maqashid Syariah* Berdasarkan Urgensinya

Berdasarkan urgensinya, *maqashid* dibagi menjadi dua, yaitu: *maqashid ashliyyah* dan *maqashid taba'iyah*.⁶⁰

⁵⁹ Abdul Muhsin, *Syarh al-Qawaid as-Sa'diyyah*, (Riyadh: Daru Athlas al-Khadra', 1422H), hal. 204.

⁶⁰ Asy-Syathibi, *Al-Muwafaqat*, (Dar Ibni 'Affan, 1417H), jil. 1, hlm. 382.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Secara etimologi *maqashid ashliyyah* terdiri dari kata *maqashid* (المقاصد) dan *ashliyyah* (الأصلية). Arti *Maqashid* sebelumnya telah penulis jelaskan. Adapun kata *ashliyyah* (الأصلية), merupakan nisbah dari kata *ashl* (الأصل), yang artinya adalah asas (الأساس), yaitu bagian dasar dari segala sesuatu.⁶¹ Seperti dalam firman Allah:

أَلَمْ تَرَ كَيْفَ ضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا كَلِمَةً طَيِّبَةً كَشَجَرَةٍ طَيِّبَةٍ أَصْلُهَا ثَابِتٌ وَفَرْعُهَا فِي السَّمَاءِ

“Tidakkah kamu perhatikan bagaimana Allah telah membuat perumpamaan kalimat yang baik seperti pohon yang baik, akarnya teguh dan cabangnya (menjulang) ke langit”. (Qs.Ibrahim:24)

Adapun secara terminologi *maqashid ashliyyah* adalah tujuan dasar atau tujuan utama dan tertinggi dari suatu hukum syariat.⁶² Seperti larangan seorang muslim meminang (khitbah) wanita yang sudah dipinang oleh saudaranya, *maqshad* utama dari larangan ini adalah untuk menjaga ukhuwah Islamiyah.

Adapun *maqashid taba'iyah*, secara etimologi *maqashid taba'iyah* terdiri dari kata *maqashid* (المقاصد) dan *taba'iyah* (التبعية). Arti *Maqashid* sebelumnya telah penulis jelaskan. Adapun *taba'iyah* (التبعية) adalah nisbah dari kata *taba'* (التبع), yang artinya adalah pengikut.⁶³ Seperti dalam firman Allah:

⁶¹ Ibnu manzhuur, *Lisaanul arab*, (Beirut: Daar Shadir, 1414H), jil. 11, hlm. 16.

⁶² Ahmad, *Nazhariyyatul Maqashid 'Inda Al-Imam Asy-Syathibi*, (Ad-Darrul 'Alamiyyah Lilkitab Al-Islami, 1412H), hlm. 275.

⁶³ Ahmad Mukhtar, *Mu'lamul Lughatil Al-'Rabiyyah Al-Mu'asharah*, ('Alamul Kutub, 1429H), jld. 1, hal. 282.

وَإِذْ يَتَخَاوِرُونَ فِي النَّارِ فَيَقُولُ الضُّعْفَاءُ لِلَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا إِنَّا كُنَّا لَكُمْ تَبَعًا فَهَلْ أَنْتُمْ مُعْتَدُونَ عَلَّانًا
نَصِيبًا مِنَ النَّارِ

“Dan (ingatlah), ketika mereka berbantah-bantah dalam neraka, maka orang-orang yang lemah berkata kepada orang-orang yang menyombongkan diri, "Sesungguhnya kami dahulu adalah pengikut-pengikutmu, maka dapatkah kamu melepaskan dari kami sebagian (azab) api neraka yang menimpa kami". (Qs.Mukmin:47)

Adapun secara terminologi *maqashid taba'iyah* artinya adalah tujuan pengikut atau tujuan kedua dari suatu hukum syariat.⁶⁴ Seperti larangan seorang muslim meminang (khitbah) wanita yang sudah dipinang oleh saudaranya,⁶⁵ *maqshad taba'iyah* dari larangan ini adalah agar lelaki yang telah meminang wanita tersebut tidak mengalami kerugian materiel atau pun imateriel.

d.1 Persamaan dan Perbedaan Antara *Maqashid Ashliyyah* dan *Maqashid Taba'iyah*⁶⁶

Imam Abu Ishaq Ibrahim Asy-Syathibi, dalam Al-Muwafaqat menjelaskan persamaan dan perbedaan antara *maqashid ashliyyah* dan *maqashid tab'iyah* sebagai berikut:⁶⁷

⁶⁴ *Ibid.*

⁶⁵ Ahmad, *Musnad Imam Ahmad*, (Kairo: Darul Hadis, 1416H), jld. 5, hal. 489, no. 6276, dari Abdullah bin Umar *radhiyallahu 'anhu*.

⁶⁶ Asy-Syathibi, *Al-Muwafaqat*, (Dar Ibni 'Affan, 1417H), jil. 1, hlm. 337-345.

⁶⁷ Ahmad, *Nahzariyyatul Maqashid 'Inda Al-Imam ASy-Syathibi*, (Ad-Darul 'Alamiyyah Lilkitab Al-Islami, 1412H), hal. 275.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



1), *Maqashid ashliyyah* dan *maqashid taba'iyah* keduanya termasuk tujuan-tujuan syariat, keduanya juga merupakan kebaikan dan manfaat baik di dunia atau pun di akhirat, kebaikan dan manfaat untuk pribadi dan masyarakat, manusia dan alam semesta.

2), *Maqashid ashliyyah* dan *maqashid taba'iyah* keduanya ditetapkan berdasarkan dalil-dalil syariat yang *mu'tabarah*.

3), *Maqashid ashliyyah* merupakan tujuan utama dari penetapan suatu hukum syariat, sedangkan *maqashid taba'iyah* merupakan tujuan yang bersifat mengikuti atau bukan tujuan utama, kendati *maqashid taba'iyah* juga merupakan kebaikan.

4), *Maqashid ashliyyah* pada umumnya bukan merupakan hal yang paling disukai nafsu atau *raghbah*, meskipun bukan berarti *maqashid ashliyyah* tidak disukai nafsu atau *raghbah*. Sedangkan *maqashid taba'iyah* pada umumnya merupakan hal-hal yang disukai nafsu atau *raghbah*.⁶⁸

5), Perhatian terhadap *maqashid ashliyyah* lebih dekat keikhlasan hati, lebih bersungguh-sungguh dalam mentaati perintah Allah, lebih menyempurnakan tujuan-tujuan yang tulus, sedangkan perhatian terhadap *maqashid taba'iyah* lebih dekat kepada nafsu dan *raghbah* atas manfaat-manfaat yang dapat diperoleh dengan segera.

⁶⁸ Nuuruddin bin Mukhtar al-Khaadimi, *Ilmul maqaashid asy-syar'iyah*, (Riyadh: Maktabh 'Abiikaan, 1421H), hal. 108.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

6), *Maqashid ashliyyah* lebih ditekankan syariat untuk dapat direalisasikan dibandingkan penekanan terhadap *maqashid taba'iyah*.⁶⁹

3. *Mukammilat (Penyempurna-penyempurna) Maqashid Syariah*

Mukammilat maqashid syariah adalah hukum-hukum syariat yang menyempurnakan *maqashid dharuriyyah*, *maqashid hajiyyah* dan *maqashid tahsiniyyah*, yang menjadikan semua *maqashid* tersebut sempurna dan dalam keadaan terbaik.⁷⁰

Mukammilat maqashid dharuriyyah adalah hukum-hukum syariat yang menyempurnakan *maqashid dharuriyyah*, termasuk dalam *mukammilat maqashid dharuriyyah* adalah *maqashid hajiyyah* dan *mukammilatnya*, demikian juga *maqashid tahsiniyyah* dan *mukammilatnya*.⁷¹ Contoh *mukammilat maqashid dharuriyyah* adalah seperti kewajiban nafkah bagi suami berdasarkan *'urf*, haramnya melihat Wanita yang bukan *mahram*, hukum had bagi peminum khamar dalam ukuran yang sedikit dan lain sebagainya.⁷²

Adapun *mukammilat maqashid hajiyyah* adalah hukum-hukum syariat yang menyempurnakan *maqashid hajiyyah*, yaitu *maqashid*

⁶⁹ Asy-Syathibi, *Al-Muwafaqat*, (Dar Ibni 'Affan, 1417H), jil. 1, hlm. 337-345.

⁷⁰ Ahmad, *Nahzariyyatul Maqashid 'Inda Al-Imam ASy-Syathibi*, (Ad-Darul 'Alamiyyah Lilkitab Al-Islami, 1412H), hal. 94.

⁷¹ Ibid, hal. 95.

⁷² Ibnu Muflih, *Ushulul Fiqh*, (Maktabatul 'Abikan, 1420H), jld. 3, hal. 1282.

tahsiniyyah dan *mukammilatnya*.⁷³ Contoh *mukammilat maqashid hajiyyah* adalah seperti pemenuhan *kafaah* dalam pernikahan, mahar *mitsl* (standar) dalam menikahkan anak kecil dan lain sebagainya.⁷⁴

Sedangkan *mukammilat maqashid tahsiniyyah* adalah hukum-hukum syariat yang menyempurnakan *maqashid tahsiniyyah*, seperti adab-adab baung hajat, anjuran-anjuran dalam bersuci, memberi nafkah anak dan istri dari harta yang baik dan halal dan lain sebagainya.⁷⁵

Terwujudnya *mukammilat maqashid syariah* disyaratkan harus dengan tewujudnya *maqashid syariah* itu sendiri, karena penyempurna tidak akan ada jika sesuatu yang disempurnakan tidak ada. Imam Asy-Syathibi *rahimahullah* menjelaskan:

كُلُّ تَكْمِلَةٍ فَلَهَا مِنْ حَيْثُ هِيَ تَكْمِلَةٌ شَرْطٌ وَهُوَ: أَنْ لَا يَعُودَ اعْتِبَارُهَا عَلَى الْأَصْلِ بِالْإِبْطَالِ، وَذَلِكَ أَنَّ كُلَّ تَكْمِلَةٍ يُفْضَى اعْتِبَارُهَا إِلَى رَفْضِ أَصْلِهَا، فَلَا يَصِحُّ اسْتِزَاطُهَا عِنْدَ ذَلِكَ، لَوْجَهَيْنِ. أَحَدُهُمَا: أَنَّ فِي إِبْطَالِ الْأَصْلِ إِبْطَالَ التَّكْمِلَةِ، لِأَنَّ التَّكْمِلَةَ مَعَ مَا كَمَّلَتْهُ كَالصِّفَةِ مَعَ الْمُوصُوفِ، فَإِذَا كَانَ اعْتِبَارُ الصِّفَةِ يُؤَدِّي إِلَى ارْتِفَاعِ الْمُوصُوفِ، لَزِمَ مِنْ ذَلِكَ ارْتِفَاعُ الصِّفَةِ أَيْضًا وَالثَّانِي: أَنَّا لَوْ قَدَّرْنَا تَقْدِيرًا أَنَّ الْمَصْلَحَةَ التَّكْمِيلِيَّةَ تَحْصُلُ مَعَ قَوَاتِ الْمَصْلَحَةِ الْأَصْلِيَّةِ، لَكَانَ حُصُولُ الْأَصْلِيَّةِ أَوْلَى لِمَا بَيَّنَّهُمَا مِنَ التَّفَاوُتِ.

“Setiap *mukammilah* (penyempurna) memiliki syarat yang mesti dipenuhi, yaitu: *mukammilah* harus dipastikan bahwa ia tidak

⁷³ Ahmad, *Nahzariyyatul Maqashid 'Inda Al-Imam ASy-Syathibi*, (Ad-Darul 'Alamiyyah Lilkitab Al-Islami, 1412H), hal. 95.

⁷⁴ Ibnu Muflih, *Ushulul Fiqh*, (Maktabatul 'Abikan, 1420H), jld. 3, hal. 1282.

⁷⁵ Ahmad, *Nahzariyyatul Maqashid 'Inda Al-Imam ASy-Syathibi*, (Ad-Darul 'Alamiyyah Lilkitab Al-Islami, 1412H), hal. 97.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



membatalkan pokok (*maqashid*) yang disempurnakan, karena setiap *mukammilah* yang membatalkan pokok (*maqashid*) yang disempurnakan, pada dasarnya membatalkan *mukammilah* itu sendiri. Hal ini berdasarkan dua alasan: pertama, batalnya pokok (*maqashid*) yang disempurnakan, melazimkan batalnya *mukammilah* yang menyempurnakan, karena *mukammilah* dan *maqashid* yang disempurnakan adalah seperti sifat dan sesuatu yang disifati, jika sesuatu yang disifati batal atau tidak ada, maka hal tersebut juga melazimkan batalnya sifat. Kedua, jika kita anggap bahwa *mukammilah* dapat terwujud meskipun pokok (*maqshad*) yang disempurnakan ada, maka kita katakan bahwa pokok (*maqshad*) yang disempurnakan lebih layak untuk terwujud dibandingkan *mukammilahnya*, karena perbedaan antara keduanya sangat signifikan”.⁷⁶

4. *Maqashid Syariah* dalam Pernikahan dan Poligami⁷⁷

Allah *subhanahu wata'ala* melegalkan pernikahan adalah untuk merealisasikan maslahat-maslahat bagi hamba-hamba-Nya, baik untuk kehidupan di dunia maupun kehidupan di akhirat. Dalam pernikahan dan poligami terdapat *maqashid ashliyyah* dan *maqashid taba'iyah*. Menurut Imam Asy-Syathibi, *maqashid ashliyyah* atau tujuan tertinggi dari pernikahan adalah *at-tanasul* atau mendapatkan keturunan, yang

⁷⁶ Asy-Syathibi, *Al-Muwafaqat*, (Dar Ibni 'Affan, 1417H), jld. 2, hlm. 26.

⁷⁷ Ibid, jld. 1, hlm. 383.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

disebut dengan *hifzhun nasl*, demikian juga dengan poligami.⁷⁸ Dasar hukum bahwa tujuan tertinggi dari pernikahan adalah *hifzhun nasl* di antaranya firman Allah *subhanahu wata'ala*:

وَالَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا هَبْ لَنَا مِنْ أَزْوَاجِنَا وَذُرِّيَّاتِنَا قُرَّةَ أَعْيُنٍ وَاجْعَلْنَا لِلْمُتَّقِينَ إِمَامًا

“Dan orang-orang yang berkata: "Ya Tuhan kami, anugerahkanlah kepada kami pasangan kami dan keturunan kami sebagai penyenang hati (kami), dan jadikanlah kami pemimpin bagi orang-orang yang bertakwa”. (Qs.al-Furqan:74)

Permohonan untuk mendapatkan anak yang menyejukkan pandangan dalam ayat di atas menunjukkan bahwa *maqshad ashliyyah* dari pernikahan adalah mendapatkan keturunan, karena keturunan tidaklah didapatkan kecuali melalui pernikahan.⁷⁹

Dahulu Nabi Ibrahim *'alahihissalam* memiliki istri yang bernama Sarah.⁸⁰ Sarah adalah wanita yang baik, namun ia mandul. Oleh karena itu Sarah meminta nabi Ibrahim untuk menikahi pembantunya, Hajar. Kemudian Nabi Ibrahim *'alahihissalam* menikahinya dan berdoa kepada Allah:

رَبِّ هَبْ لِي مِنَ الصَّالِحِينَ * فَبَشَّرْنَاهُ بِغُلَامٍ حَلِيمٍ

“Ya Tuhanku, anugerahkanlah kepadaku (seorang anak) yang termasuk orang yang saleh. Maka Kami beri kabar gembira kepadanya dengan (kelahiran) seorang anak yang amat sabar (Ismail)”. (QS.Ash-Shaffat:100-101). Allah pun mengabulkan doa nabi Ibrahim

⁷⁸ Ibid.

⁷⁹ Ahmad, *Nahzariyyatul Maqashid 'Inda Al-Imam ASy-Syathibi*, (Ad-Darul 'Alamiyyah Lilkitab Al-Islami, 1412H), hal. 275.

⁸⁰ Ibnu Katsir, *Al-Bidayah Wannihayah*, (Daar Ihyait Turats Al-'Arabi, 1408H), jil. 1, hlm. 177.

'*alaihissalam*, Hajar mengandung dan kemudian melahirkan Ismail '*alaihissalam*. Ketika Ismail lahir, umur nabi Ibrahim adalah 86 tahun.⁸¹ Kondisi di mana Sarah tidak bisa melahirkan anak, nabi Ibrahim menikahi Hajar, nabi Ibrahim berdoa meminta anak saleh, usia nabi Ibrahim sudah sangat tua, semua ini adalah indikasi-indikasi yang sangat jelas menunjukkan bahwa tujuan utama dari pernikahan adalah *hifzun nasl*.

Dahulu istri Nabi Zakaria '*alaihissalam* sudah sejak lama tidak dapat melahirkan anak, sehingga sampai nabi Zakaria berusia senja belum memiliki anak.⁸² Allah mengisahkan tentang nabi Zakaria dalam Al-Qur'an:

قَالَ رَبِّ إِنِّي وَهَنَ الْعَظْمُ مِنِّي وَأَشْتَعَلَ الرَّأْسُ شَيْبًا وَلَمْ أَكُنْ بِدُعَائِكَ رَبِّ شَقِيًّا * وَإِنِّي خِفْتُ الْمَوْلَىٰ مِنْ وَرَائِي وَكَانَتِ امْرَأَتِي عَاقِرًا فَهَبْ لِي مِن لَّدُنكَ وَلِيًّا * يَرِثُنِي وَيَرِثُ مِنْ آلِ يَعْقُوبَ * وَاجْعَلْهُ رَبِّ رَضِيًّا * يُرَكِّبْنَا إِنَّا نُبَشِّرُكَ بِغُلَامٍ اسْمُهُ يَحْيَىٰ لَمْ نَجْعَلْ لَهُ مِن قَبْلُ سَمِيًّا * قَالَ رَبِّ إِنِّي يَكُونُ لِي غُلَامٌ وَكَانَتِ امْرَأَتِي عَاقِرًا وَقَدْ بَلَغْتُ مِنَ الْكِبَرِ عِتِيًّا * قَالَ كَذَلِكَ قَالَ رَبُّكَ هُوَ عَلَيَّ هَيِّنٌ وَقَدْ خَلَقْتُكَ مِن قَبْلُ وَلَمْ تَكُ شَيْئًا *

"(Yaitu) tatkala ia berdoa kepada Tuhannya dengan suara yang lembut. Ia berkata "Ya Tuhanku, sesungguhnya tulangku telah lemah dan kepalaku telah dipenuhi uban, dan aku belum pernah kecewa dalam berdoa kepada Engkau, ya Tuhanku." "Dan sungguh aku khawatir terhadap kerabatku sepeninggalku, padahal istriku seorang yang mandul, maka anugerahilah aku dari sisi-Mu," "yang akan mewarisi aku

⁸¹ Ibid.

⁸² Ibnu Katsir, *Tafsir Al-Qur'an Al-'Azhim*, (Dar Thayyibah Linnasyr Watta'uzi', 1420H), jld. 2, hal. 37.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dan mewarisi dari keluarga Ya'qub; dan jadikanlah ia, ya Tuhanku, seorang yang diridhai." "(Allah berfirman) Wahai Zakaria, sesungguhnya Kami memberi kabar gembira kepadamu akan (beroleh) seorang anak yang namanya Yahya, yang sebelumnya Kami belum pernah memberikan nama seperti itu sebelumnya." "Dia (Zakaria) berkata: "Ya Tuhanku, bagaimana aku akan mempunyai anak, padahal istriku adalah seorang yang mandul dan aku (sendiri) sesungguhnya telah mencapai usia yang sangat tua"." "(Allah) berfirman: "Demikianlah". Tuhanmu berfirman: "Hal itu mudah bagi-Ku; dan sesungguhnya telah Aku ciptakan kamu sebelum itu, padahal kamu (pada waktu itu) belum ada sama sekali"." (Qs.Maryam:4-9).

Kisah nabi Zakaria diatas menunjukkan bahwa *maqshad ashliyyah* dari pernikahan adalah *hifzhun nasl*.

Anas bin Malik *radhiyallahu 'anhuma* meriwayatkan:

كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَأْمُرُ بِالْبَاءَةِ، وَيَنْهَى عَنِ النَّبْتِ نَهْيًا شَدِيدًا

“Dahulu rasulullah *shallallahu 'alaihi wasallam* memerintahkan (kami) untuk menikah dan melarang (kami) untuk hidup membujang (tidak pernah menikah) dengan larangan yang sangat keras”. Kemudian Anas bin Malik *radhiyallahu 'anhuma* menyebutkan sabda nabi Muhammad *shallallahu 'alaihi wasallam*:

تَزَوَّجُوا الْوُدُودَ الْوُلُودَ، إِنِّي مُكَاتِرٌ الْأَنْبِيَاءَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

“Menikahlah kalian dengan wanita yang pengasih dan dapat melahirkan banyak anak, sesungguhnya aku berbangga dihadapan para nabi pada hari kiamat nanti atas banyaknya ummatku”.⁸³

Hadis ini sangat jelas menunjukkan bahwa tujuan utama dari pernikahan adalah menjaga keturunan, hal ini dapat dilihat dari penjelasan Anas bin Malik *radhiyallahu ‘anhu* bahwa nabi Muhammad *shallallahu ‘alaihi wasallam* memerintahkan umatnya untuk menikah dan melarang untuk membujang selamanya. Bahkan dalam redaksi hadis nabi Muhammad *shallallahu ‘alaihi wasallam* menggunakan lafaz الولود *al-walud*, wanita yang dapat melahirkan banyak anak, dan redaksi hadis adalah redaksi perintah, yang semakin memepertegas bahwa tujuan utama pernikahan adalah mendapatkan dan menjaga keturunan.

Ma’qil bin Yasar *radhiyallahu ‘anhu* juga meriwayatkan:

جَاءَ رَجُلٌ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ: إِنِّي أَصْبَيْتُ امْرَأَةً دَاتَ حَسَبٍ وَجَمَالٍ، وَإِنَّهَا لَا تَلِدُ، أَفَأَتَزَوَّجُهَا، قَالَ: «لَا» ثُمَّ أَتَاهُ الثَّانِيَةَ فَنَهَا، ثُمَّ أَتَاهُ الثَّلَاثَةَ، فَقَالَ: تَزَوَّجُوا الْوُدُودَ الْوُلُودَ فَإِنِّي مُكَاتِرٌ بِكُمْ الْأُمَّةَ.

“Suatu ketika datang seorang laki-laki kepada nabi Muhammad *shallallahu ‘alaihi wasallam* dan berkata: (wahai rasulullah), sesungguhnya akun mendapati Wanita yang memiliki nasab yang baik

⁸³ Ahmad, *Musnad Imam Ahmad*, (Muassasah Ar-Risalah, 1421H), jld. 20, hal. 63, no. 12613. tahqiq: Syu’aib Al-Arna-uth. Derajat hadis ini dinilai *shahih ligahirihi* oleh Syu’aib Al-Arna-uth.

dan cantik, akan tetapi ia tidak dapat memiliki anak (mandul), apakah aku (sebaiknya) menikahinya? Rasulullah *shallallahu 'alaihi wasallam* menjawab “jangan”, kemudian laki-laki tersebut dating untuk kedua kalinya dan bertanya dengan pertanyaan yang sama, namun Rasulullah *shallallahu 'alaihi wasallam* tetap melarangnya, kemudian laki-laki tersebut datang untuk yang ketiga kali, kemudian Rasulullah *shallallahu 'alaihi wasallam* bersabda yang artinya: “Nikahilah wanita yang pengasih dan dapat melahirkan banyak anak, sesungguhnya aku berbangga dihadapan semua umat pada hari kiamat nanti atas banyaknya ummatku”.⁸⁴

Sababul wurud hadis di atas menunjukkan dengan sangat jelas bahwa tujuan utama dari pernikahan adalah *hifzhun nasl*, bahkan laki-laki tersebut sampai mengulang pertanyaan yang sama sebanyak tiga kali, namun Rasulullah tetap melarangnya menikah Wanita yang mandul meskipun ia memiliki nasab yang baik dan cantik.

Adapun *maqshad taba'iyah* dalam pernikahan adalah berbagai kebaikan dan maslahat yang menyempurnakan *maqshad ashliyyah*.⁸⁵

Imam Asy-Syathibi menjelaskan bahwa *maqshad taba'iyah* tersebut adalah seperti mendapatkan ketenangan hidup, mendapatkan kebaikan

⁸⁴ Abu Dawud, *Sunan Abi Dawud*, (Dar Ar-Risalah Al-'Alamiyyah, 1430H), Jilid 3, hal. 395, no. 2050, tahqiq: Syu'aib Al-Arna-uth. Derajat hadis ini dinilai *shahih ligahirihi* oleh Syu'aib Al-Arna-uth.

⁸⁵ Ahmad, *Nahzariyyatul Maqashid 'Inda Al-Imam ASy-Syathibi*, (Ad-Darul 'Alamiyyah Lilkitab Al-Islami, 1412H), hal. 277.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



dari status sosial istri dan keluarganya, pelayanan istri dalam kehidupan sehari-hari, memberikan bantuan untuk istri dalam kehidupan sehari-hari, atau menikmati segala hal yang Allah halalkan dari pasangan, mendapatkan manfaat dari kekayaan pasangan, menikmati paras pasangan yang menawan, mendapatkan motivasi dari pasangan untuk meningkatkan ketakwaan kepada Allah, menjaga diri dari hal-hal yang Allah haramkan dan lain sebagainya.⁸⁶

Hadis yang diriwayatkan oleh Ma'qil bin Yasar *radhiyallahu* di atas menunjukkan bahwa mendapatkan manfaat dari paras pasangan yang menawan dan nasabnya yang baik merupakan manfaat *taba'iyah*.⁸⁷

UIN SUSKA RIAU

⁸⁶ Asy-Syathibi, *Al-Muwafaqat*, (Dar Ibni 'Affan, 1417H), jil. 1, hlm. 383.

⁸⁷ Abu Dawud, *Sunan Abi Dawud*, (Dar Ar-Risalah Al-'Alamiyyah, 1430H), Jilid 3, hal. 395, no. 2050, tahqiq: Syu'aib Al-Arna-uth. Derajat hadis ini dinilai *shahih ligahirihi* oleh Syu'aib Al-Arna-uth.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkannya dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

5. Dinamika Peraturan Poligami dalam Undang-undang Hukum Keluarga Mesir⁸⁸

Poligami dalam perundang-undangan Mesir diperbolehkan, dengan dasar bahwa Islam mengizinkan seorang muslim untuk menikahi lebih dari satu orang wanita dan maksimal adalah empat orang istri, dengan syarat mampu dan memungkinkan berbuat adil di antara para istri. Berbagai upaya telah dilakukan pemerintah Mesir untuk mengatur praktik poligami, di antara upaya itu adalah dengan adanya rancangan undang-undang pada tahun 1926.

Dalam rancangan undang-undang disebutkan bahwa seseorang yang akan berpoligami untuk menempuh jalur pengadilan, jika permintaannya untuk berpoligami dikabulkan pengadilan, barulah ia dapat berpoligami. Rancangan undang-undang merupakan salah satu pemikiran Muhammad Abduh. Tujuan dari rancangan undang-undang ini adalah agar tidak terjadi poligami yang dilakukan oleh orang yang tidak memiliki kemampuan untuk berpoligami. Namun rancangan undang-undang ini ditolak oleh seluruh ahli fikih,⁸⁹ sehingga pada tahun 1929 terbitlah undang-undang nomor 25 Tahun 1929 tentang poligami. Undang-undang

⁸⁸ Anoname, *Ta'adduz Zaujaat Fil Qanun al-Mishri*, dikutip dari https://ar.wikipedia.org/wiki/القانون_المصري_في_تعدد_الزوجات pada hari Ahad, 11 Juli 2021 jam 23.10 wib.

⁸⁹ Muhammad Rasyid Ridha, dkk. *Majallatul Mannar*, (al-Maktabah asy-Syamillah, 1431H), jil. 28, hlm. 153.

nomor 25 Tahun 1929 ini tidak mensyaratkan bagi orang yang akan berpoligami untuk menempuh jalur pengadilan.⁹⁰

Seiring berjalannya waktu terjadilah diskusi-diskusi tentang peraturan poligami, sehingga terbitlah Undang-undang Nomor 44 Tahun 1979 sebagai revisi dari undang-undang hukum keluarga yang lama. Dalam Undang-undang Nomor 44 Tahun 1979 dinyatakan bahwa seseorang yang akan berpoligami ia harus menyerahkan kepada notaris surat pernyataan tentang status perkawinannya, dan menyebutkan nama-nama istrinya, dan notaris harus memberi tahu para istri tersebut tentang pernikahan baru suami mereka.⁹¹

Dalam Undang-undang Nomor 44 Tahun 1979 juga dinyatakan bahwa suami yang berpoligami sedangkan istri pertamanya tidak rida atau ia berpoligami tanpa sepengetahuan istri pertama maka ia dianggap telah berbuat sesuatu yang menyebabkan mudarat bagi istrinya, meskipun istri pertama tidak mensyaratkan pada akad nikah bahwa ia tidak mau suaminya berpoligami. Berdasarkan mudarat tersebut undang-undang memberikan hak kepada istri pertama untuk meminta cerai, di mana hak ini berlaku selama satu tahun sejak ia mengetahui suaminya berpoligami. Hal yang baru dalam Undang-undang Nomor 44 Tahun 1979 ini adalah

⁹⁰ Anoname, *Ta'adduz Zaujaat Fil Qanun al-Mishri*, dikutip dari https://ar.wikipedia.org/wiki/القانون_المصري_في_تعدد_الزوجات pada hari Ahad, 11 Juli 2021 jam 23.10 wib.

⁹¹ Undang-undang Nomor 44 Tahun 1979.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



bahwa suami yang ingin berpoligami, ia harus mendapatkan izin dari istri-istri sebelumnya.⁹²

Pada tahun 1985 terbit undang-undang baru, yaitu Undang-undang Nomor 100 Tahun 1985 tentang hukum keluarga sebagai revisi dari undang-undang sebelumnya.⁹³ Undang-undang Nomor 100 Tahun 1985 menyatakan bahwa seorang suami yang akan berpoligami ia harus menyerahkan kepada notaris surat pernyataan tentang status perkawinannya, dan menyebutkan nama-nama istrinya, dan notaris harus memberi tahu para istri tersebut perihal pernikahan baru suami mereka.

Undang-undang Nomor 100 Tahun 1985 memberikan hak kepada istri pertama untuk meminta cerai, di mana hak ini berlaku selama satu tahun sejak ia mengetahui suaminya berpoligami, jika terbukti istri pertama mengalami mudarat baik materiel atau pun imateriel.⁹⁴ Substansi dari Undang-undang Hukum Keluarga Mesir Nomor 100 Tahun 1985 pasal 11 tentang poligami di atas adalah sebagai berikut:

⁹² *Ibid.*

⁹³ Anoname, *Qanun Raqam 100 Li Sanah 1985 Bita'dili Ba'dhi Ahkamil Ahwal Asy-syakhshiyah*, diakses dari <http://www.laweg.net/Default.aspx?action=ViewActivePages&ItemID=30080&Type=6> pada Kamis 04 November 2021 jam 11.46 wib.

⁹⁴ Anoname, *Ta'dili Ba'dhi Ahkam Qawanin Al-Ahwal Asy-Syakhshiyah Bilqanun raqm 100 Lisanah 1985*, diakses dari <https://manshurat.org/node/12372> pada Kamis 04 November 2021 jam 11.50 wib.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- a. Suami yang akan berpoligami harus menerangkan dalam surat pernyataan nama-nama istrinya dan tempat tinggal mereka.
- b. Notaris harus memberi tahu istri pertama tentang pernikahan suaminya.
- c. Istri yang suaminya berpoligami berhak menggugat cerai jika ia mengalami mudarat materiel atau imateriel.
- d. Jika hakim tidak mampu mendamaikan antara suami dan istri pertama atau istri-istri lamanya maka hakim memisahkan keduanya dengan status talak *bain*.
- e. Hak gugat cerai bagi istri pertama atau istri-istri yang lama gugur jika telah berlalu satu tahun sejak mereka mengetahui pernikahan baru suami mereka kecuali jika mereka rida secara eksplisit atau pun implisit.
- f. Istri yang baru, berhak menggugat cerai jika ternyata suaminya menyembunyikan pernikahan lamanya.⁹⁵

Hak meminta cerai juga berlaku bagi istri yang baru jika ia tidak mengetahui bahwa suaminya telah menikah sebelumnya. Undang-undang Nomor 100 Tahun 1985 ini tidak serta merta menyatakan bahwa suami yang berpoligami sedangkan istri pertamanya tidak rida atau ia berpoligami tanpa sepengetahuan istri pertama maka ia telah berbuat sesuatu yang menyebabkan mudarat bagi istrinya sebagaimana ketentuan Undang-undang Nomor 44 Tahun 1979, namun pengadilan memberikan

⁹⁵ Undang-undang Hukum Keluarga Mesir Nomor 100 Tahun 1985 Pasal 11 Tentang Poligami.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

hak meminta cerai kepada istri pertama jika ia dapat membuktikan bahwa dirinya mengalami mudarat materiel atau pun imateriel.⁹⁶



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

⁹⁶ Ismail Marzuki, *Politik Hukum Poligami: Studi Terhadap Peraturan Perundang-undangan di Negara-negara Muslim*, Al-Manahij, Jurnal Kajian Hukum Islam, Vol. XIII Nomor 1, Juni 2019, hlm. 148.

Bab III

Metode Penelitian

A. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan *library research*, yaitu penelitian yang dilaksanakan dengan cara membaca, menelaah dan mencatat berbagai literatur atau bahan bacaan dari berbagai referensi seperti kitab-kitab, jurnal-jurnal dan referensi-referensi lain yang relevan dengan pokok bahasan penelitian yaitu Undang-undang Hukum Keluarga Mesir Nomor 100 Tahun 1985 Pasal 11 Tentang Poligami, kemudian disaring dan dituangkan dalam kerangka pemikiran secara teoritis.

B. Sumber Data

1. Sumber Data Primer

Sumber data primer dalam penelitian ini adalah Undang-undang Hukum Keluarga Mesir Nomor 100 Tahun 1985 yang diresmikan Presiden Mesir pada 03 Juli 1985. Hukum Keluarga Mesir Nomor 100 Tahun 1985 terdiri dari 7 bab dan 14 pasal. . Hukum Keluarga Mesir Nomor 100 Tahun 1985 ini merupakan sumber data dalam penelitian ini terutama pasal 11.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Sumber Data Sekunder

Sumber data ini dipergunakan untuk melengkapi dan mendukung data primer. Adapun sumber data sekunder antara lain seperti kitab ushul fikih dan *maqashid Syariah* seperti Al-Muwafaqat, karya Imam Abu Ishaq Ibrahim Asy-Syathibi *rahimahullah*, dan dari kitab-kitab fikih seperti Bada-i' Ash-Shana'i karya Imam Al-Kasani, Bidayah al-Mujtahid karya Imam Ibnu Rusyd, Al-Mughni karya Al-Imam Ibnu Qudamah dan kitab-kitab fikih lainnya.

C. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data pada penelitian ini adalah dengan dokumentasi, yaitu dengan peneliti membaca, menelaah dan mencatat informasi atau data dari berbagai literatur atau bahan bacaan yang relevan dengan tema penelitian, kemudian diseleksi dan dianalisis sesuai kebutuhan dalam kerangka pemikiran yang teoritis.⁹⁷

Pada penerapannya, peneliti membaca, menelaah sumber data primer yaitu Undang-undang Hukum Keluarga Mesir No. 100 Tahun 1985 Pasal 11 Tentang Poligami, kemudian selanjutnya membaca, menelaah dan mencatat informasi data-data sekunder seperti kitab Al-Muwafaqat karya Imam Asy-Syathibi dan berbagai kitab-kitab fikih yang relevan, kemudian selanjutnya melakukan analisis sesuai kebutuhan.

⁹⁷ Salim dan Syahrums, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Citapustaka Media, 2012), hal. 124-127.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

D. Teknik Analisis Data

Analisis data adalah proses menata informasi atau data yang telah diperoleh, mensintesis dan menganalisisnya.⁹⁸ Teknik analisis data dalam penelitian ini adalah analisis isi (*content analysis*). Analisis isi adalah teknik penelitian untuk mempelajari dan menganalisis suatu pesan yang tampak dan membuat inferensi yang teoritis dari teks tersebut.⁹⁹ Pada penerapannya, peneliti mempelajari dan menganalisis Undang-undang Hukum Keluarga Mesir Nomor 100 Tahun 1985 Pasal 11 Tentang Poligami dan membuat inferensi-inverensi yang teoritis. Undang-undang Hukum Keluarga Mesir Nomor 100 Tahun 1985 pasal 11 tentang poligami berbunyi:

على الزوج أن يقر في وثيقة الزواج بحالته الاجتماعية , فإذا كان متزوجا فعليه أن يبين في الإقرار اسم الزوجة أو الزوجات اللاتي في عصمته ومحال إقامتهن, وعلى الموثق إخطارهن بالزواج الجديد بكتاب محل مقرون بعلم الوصول. ويجوز للزوجة التي تزوج عليها زوجها أن تطلب الطلاق منه إذا لحقها ضرر مادي أو معنوي يتعذر معه دوام العشرة بين أمثالها ولو لم تكن قد اشترط عليه في العقد ألا يتزوج عليها, فإذا عجز القاضى عن الإصلاح بينهما طلقها عليه طلاقه بئانه. ويسقط حق الزوجة في طلب التطلاق لهذا السبب بمضي سنة من تاريخ علمها بالزواج بأخرى إلا إذا كانت قد رضيت بذلك صراحة أو ضمنا, ويتجدد حقها في طلب التطلاق كلما تزوج عليها بأخرى, وإذا كانت الزوجة الجديدة لم تعلم أنه متزوج بسواها ثم ظهر أنه متزوج فلها أن تطلب التطلاق كذلك.

⁹⁸ Ibid, hal. 144-146.

⁹⁹ Jamal Ahmad, *Desain Penelitian Analisis Isi (Content Analysis)*, (Sekolah Pascasarjana UIN Syarif Hidayatullah), hal. 2.

“Suami harus menerangkan status perkawinannya dalam akta nikah. Jika ia telah menikah maka ia harus membuat surat pernyataan dan mencantumkan nama-nama istrinya dan tempat tinggal mereka, dan notaris harus memberi tahu mereka tentang pernikahan baru tersebut.

Diperbolehkan bagi istri yang suaminya menikah lagi untuk meminta cerai jika ia mengalami mudarat materiel atau pun imateriel yang membuatnya tidak bisa melanjutkan rumah tangga bersama istri-istri yang lain, meskipun ia tidak mensyaratkan dalam akad nikah bahwa suaminya tidak boleh berpoligami. Jika hakim tidak mampu mendamaikan keduanya maka hakim menceraikan mereka berdua. Hak gugat istri akan hilang jika telah berlalu satu tahun sejak ia mengetahui pernikahan baru suaminya, kecuali jika ia telah menyetujui baik secara eksplisit atau pun implisit, dan haknya untuk meminta cerai diperbarui setiap kali suaminya menikahi wanita lain. Jika istri yang baru tidak mengetahui bahwa suaminya sebelumnya telah menikah dengan wanita lain, maka ia juga berhak untuk meminta cerai.”

Substansi dari Undang-undang Hukum Keluarga Mesir Nomor 100 Tahun 1985 pasal 11 tentang poligami di atas adalah sebagai berikut:

- a. Suami yang akan berpoligami harus menerangkan dalam surat pernyataan nama-nama istrinya dan tempat tinggal mereka.
- b. Notaris harus memberi tahu istri pertama tentang pernikahan suaminya.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



- c. Istri yang suaminya berpoligami berhak menggugat cerai jika ia mengalami mudarat materiel atau imateriel.
- d. Jika hakim tidak mampu mendamaikan antara suami dan istri pertama atau istri-istri lamanya maka hakim memisahkan keduanya dengan status talak *bain*.
- e. Hak gugat cerai bagi istri pertama atau istri-istri yang lama gugur jika telah berlalu satu tahun sejak mereka mengetahui pernikahan baru suami mereka kecuali jika mereka rida secara eksplisit atau pun implisit.
- f. Istri yang baru, berhak menggugat cerai jika ternyata suaminya menyembunyikan pernikahan lamanya.¹⁰⁰

Dalam penelitian ini peneliti juga menggunakan pola pikir deduktif dalam menganalisa data-data yang sudah didapatkan, yaitu dengan menganalisa data-data yang diperoleh secara umum untuk kemudian menarik inferensi-inferensi atau kesimpulan secara khusus. Peneliti menerapkan hal ini dalam menganalisis Undang-undang Hukum Keluarga Mesir Nomor 100 Tahun 1985 Pasal 11 Tentang Poligami dan relevansinya dengan *maqashid syariah*.

¹⁰⁰ Undang-undang Hukum Keluarga Mesir Nomor 100 Tahun 1985 Pasal 11 Tentang Poligami.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Setelah melakukan analisis terhadap Undang-undang Hukum Keluarga Mesir nomor 100 Tahun 1985 pasal 11 Tentang Poligami dan relevansinya dengan *maqashid syariah*, maka penulis menarik kesimpulan sebagai berikut.

1. Dinamika poligami dalam Undang-undang Hukum Keluarga Mesir dapat diketahui melalui poi-poin berikut ini:
 - a. Poligami dalam perundang-undangan Mesir diperbolehkan, dengan dasar bahwa Islam mengizinkan seorang muslim untuk menikahi lebih dari satu orang wanita dan maksimal adalah empat orang istri, dengan syarat mampu dan memungkinkan berbuat adil di antara para istri.
 - b. Berbagai upaya telah dilakukan pemerintah Mesir untuk mengatur praktik poligami, di antara upaya itu adalah dengan adanya rancangan undang-undang pada tahun 1926, di sebutkan di dalamnya bahwa seseorang yang akan berpoligami harus menempuh jalur pengadilan, jika permintaannya untuk berpoligami dikabulkan pengadilan, barulah ia dapat berpoligami. Rancangan undang-undang ini ditolak oleh seluruh ahli fikih, sehingga tidak diresmikan sebagai undang-undang.

- c. Pada tahun 1929 terbitlah undang-undang nomor 25 Tahun 1929 tentang poligami, dinyatakan di dalamnya bahwa orang yang akan berpoligami tidak diharuskan menempuh jalur pengadilan.
- d. Pada tahun 1979 terbitlah Undang-undang Nomor 44 Tahun 1979 sebagai revisi dari undang-undang hukum keluarga yang lama, dinyatakan di dalamnya bahwa suami yang berpoligami sedangkan istri pertamanya tidak rida atau ia berpoligami tanpa sepengetahuan istri pertama maka ia dianggap telah berbuat sesuatu yang menyebabkan mudarat bagi istrinya, meskipun istri pertama tidak mensyaratkan pada akad nikah bahwa ia tidak mau suaminya berpoligami, atas dasar ini istri pertama memiliki hak gugat cerai, di mana hak ini berlaku selama satu tahun sejak ia mengetahui suaminya berpoligami. Hal yang baru dalam Undang-undang Nomor 44 Tahun 1979 ini adalah bahwa suami yang ingin berpoligami, ia harus mendapatkan izin dari istri-istri sebelumnya.
- e. Pada tahun 1985, terbitlah Undang-undang Nomor 100 Tahun 1985 tentang hukum keluarga sebagai revisi dari undang-undang sebelumnya. Undang-undang ini tidak mensyaratkan izin istri untuk berpoligami. Namun Undang-undang Nomor 100 Tahun 1985 memberikan hak kepada istri pertama untuk meminta cerai, jika terbukti istri pertama mengalami mudarat baik materiel atau pun imateriel, hak ini berlaku selama satu tahun sejak ia mengetahui suaminya berpoligami. Hak meminta cerai juga berlaku bagi istri yang baru jika ia tidak mengetahui bahwa suaminya telah menikah sebelumnya.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



2. Analisis substansi dari Undang-undang Hukum Keluarga Mesir Nomor 100 Tahun 1985 pasal 11 tentang poligami berdasarkan metode ijtihad, yaitu ijtihad *bayani*, ijtihad *qiyasi*, ijtihad *bitakhriijil furu' 'alal ushul al-kulliyah* (mengeluarkan hukum permasalahan *furu'*/cabang berdasarkan kaidah umum) dan ijtihad *istishlahi* menunjukkan bahwa semua substansi dari Undang-undang Hukum Keluarga Mesir Nomor 100 Tahun 1985 pasal 11 tentang poligami sesuai dengan syariat Islam. Subtansi-subtansi tersebut adalah sebagai berikut:
 - a. Suami yang akan berpoligami harus menerangkan dalam surat pernyataan nama-nama istrinya dan tempat tinggal mereka.
 - b. Notaris harus memberi tahu istri pertama tentang pernikahan suaminya.
 - c. Istri yang suaminya berpoligami dapat menggugat cerai jika ia mengalami mudarat materiel atau imateriel.
 - d. Jika hakim tidak mampu mendamaikan antara suami dan istri pertama atau istri-istri lamanya maka hakim memisahkan keduanya dengan status talak *bain*.
 - e. Hak gugat cerai bagi istri pertama atau istri-istri yang lama gugur jika telah berlalu satu tahun sejak mereka mengetahui pernikahan baru suami mereka kecuali jika mereka rida secara eksplisit atau pun implisit.
 - f. Istri yang baru, berhak menggugat cerai jika ternyata suaminya menyembunyikan pernikahan lamanya.
3. Penulis menyimpulkan bahwa Undang-undang Hukum Keluarga Mesir nomor 100 Tahun 1985 pasal 11 Tentang Poligami relevan dengan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



maqashid syariah dengan tiga alasan: Pertama, Undang-undang Hukum Keluarga Mesir nomor 100 Tahun 1985 pasal 11 Tentang Poligami mengakui syariat poligami. Kedua, Undang-undang Hukum Keluarga Mesir nomor 100 Tahun 1985 pasal 11 Tentang Poligami memperkuat penerapan syariat poligami, karena undang-undang bersifat mengikat. Ketiga, Pengakuan dan penguatan Undang-undang Hukum Keluarga Mesir nomor 100 Tahun 1985 pasal 11 Tentang Poligami terhadap syariat poligami melazimkan bahwa *maqshad ashli* atau tujuan pokok dari Undang-undang Hukum Keluarga Mesir nomor 100 Tahun 1985 pasal 11 Tentang Poligami adalah *at-tanasul* atau *hifzun nasl*, sebagaimana hal ini merupakan *maqshad ashli* pada pernikahan dan poligami, yaitu terjaganya nasab anak, berdasarkan *istiqra'* ulama terhadap *nash-nash* Al-Qur'an dan sunah. Adapun *maqashid tabi'ah* yang terkandung dalam Undang-undang Hukum Keluarga Mesir nomor 100 Tahun 1985 pasal 11 Tentang Poligami adalah:

- Mewujudkan ketenangan dalam kehidupan berumah tangga.
- Terwujudnya hubungan yang harmonis di antara para istri.
- Terlindunginya hak-hak istri.
- Terlindunginya hak-hak suami.

B. Saran-saran

Berdasarkan analisis yang penulis lakukan dalam penelitian ini, dan berdasarkan hasil dan kesimpulan yang penulis tarik dari penelitian ini, maka penulis memberikan saran dan rekomendasi sebagai berikut.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

- Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
- Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



- a. Penulis memberi saran kepada pihak berwenang di negara Mesir, untuk mempertahankan Undang-undang Hukum Keluarga Mesir nomor 100 Tahun 1985 pasal 11 Tentang Poligami dan tidak melakukan revisi terhadapnya, karena substansi undang-undang tersebut telah sesuai dengan *maqashid syariah*.
- b. Penulis memberi saran kepada akademisi dan para peneliti hukum keluarga di Mesir, untuk melakukan penelitian terhadap gejala-gejala aktual di masyarakat Mesir terkait permasalahan poligami, sehingga penyebab permasalahan dan solusi terbaiknya dapat ditemukan.
- c. Penulis memberi saran kepada akademisi dan para peneliti hukum keluarga di Indonesia, untuk menjadikan Undang-undang Hukum Keluarga Mesir nomor 100 Tahun 1985 pasal 11 Tentang Poligami sebagai objek kajian dan pengayaan penelitian ilmiah dalam bidang hukum keluarga Islam di Indonesia.
- d. Penulis memberi saran kepada masyarakat muslim, untuk dapat mempelajari fikih pernikahan dan poligami dengan baik dan benar, sehingga bagi yang berkepentingan dapat menerapkan syariat poligami berdasarkan prinsip-prinsip keadilan dan *maqashid syariah*.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Daftar Pustaka

- 'Asyur, Ibnu, *Maqashid Asy-Syari'ah Al-Islamiyyah*, Qatar, Wizaratul Awqaf Wasysyu-un Al-Islamiyyah, 1325H.
- Abadi, al-Fairuz, *al-Qamus al-Muhith*, Beirut: Muassasah ar-Risalah, 1426H.
- AbdulHalim, Ahmad, *Majmu' Al-Fatwa*, Madinah: Majma' Malik Fahd, 1416H.
- AbdulKarim, *Al-Muhadzdzab Fi 'ilmi Ushulil Fiqhil Muqaran*, Riyadh, Maktabatur Rusyd, 1420H.
- Abdul Muhsin, *Syarh al-Qawaid as-Sa'diyyah*, Riyadh: Dar Athlas al-Khadra', 1422H.
- Ad-Dahlawi, Muhammad Ya'qub, *Dhamanat Huquqil Mar-ah Az-Zaujiyyah*, Riyadh, 'Imadatul Bahtsil 'Ilmi Bil Jami'ah Al-Islamiyyah, 1424H.
- Ad-Darimi, *Musnad Ad-Darimi*, Saudi Arabia: Darl Mughni Linnasyri Wattauzi', 1412H.
- Ad-Dasuqi, *Hasyiyah Ad-Dasuqi 'Ala Asy-Syarhil Kabir*, Darul Fikr.
- Ahmad, Jamal, *Desain Penelitian Analisis Isi (Content Analysis)*, Sekolah Pascasarjana UIN Syarif Hidayatullah.
- Ahmad, *Musnad Imam Ahmad*, Kairo: Darul Hadis, 1416H.
- Ahmad, *Nazhariyyatul Maqashid 'Inda Al-Imam Asy-Syathibi*, Ad-Darrul 'Alamiyyah Lilkitab Al-Islami, 1412H.
- Aisyah, 2019, *Konsep Hukum Prosedur Mengajukan Izin Poligami Pada Pengadilan Agama Berdasarkan Hukum Positif di Indonesia*, Jurnal Ilmiah Advokasi.
- Al-Badawi, Yusuf, *Maqaashidusy Syarii'ah 'Inda Ibni Taimiyyah*, Yordania: Darun Nafaa-is.
- Al-Bukhari, *Shahih Bukhari*, Beirut: Daar Thuru An-Najah, 1422H.
- Al-Ghazali, *Al-Mustashfa*, Darul Kutub Al-'Ilmiyyah, 1413H.
- Al-Hindawi, Hasan, *Dhawabith Shalahiyyati Tasharrufi Imam Fil Ilzam Bil Ibahah Tathbiqat Mu'ashirah*, Riyadh: Jurnal Al-'Adl, 1435H.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkannya dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- Al-Husain Asy-Syirazi, *Al-Mafatih Fi Syarhil Mashabih*, Kuwait: Darun Nawadir, 1433H.
- Al-Kasani, 1406H *bada-i' Ash-Shana-i' Fi Tartibi Asy-Syara-i'*, Darul Kutub Al-'Ilmiyyah.
- al-Khaadimi, Nuuruddin, *'Ilmul maqaashid asy-syar'iyah*, Riyadh: Maktabh 'Abiikaan.
- Al-Mawardi, *Al-Ahkam As-Sulthaniyyah*, Kairo, Darul Hadis.
- Al-Mishri, Syihabuddin, *Irsyadus Sari Lisyarhi Shahihil Bukhari*, Mesir: Al-Mathba'ah Al-Kubra Al-Amiriyyah, 1323H.
- Al-Munawi, *Faidhul Qadhir Syarh Al-Jami' Ash-Shaghir*, Mesir: Al-Maktabah At-Tijariyah Al-Kubra, 1356H.
- Al-Qurthubi, *Jami'ul Bayan 'An Ta'wili Ayil Qur'an*, Mekkah: darut Tarbiyah watturats.
- Anoname, *Al-mausu'ah Al-Fiqhiyyah Al-Kuwaitiyyah*, Mesir: Mathabi' Dar Ash-Shafwah.
- Anoname, *Mishr; As-Sijn Wal-Gharamah Li Az-Zauj Alladzi Yatazawwaju Tsaniyah Duna Ikhbari Zaujatihil Ula*, dikutip dari <https://www.youtube.com/watch?v=DI1-mUFzpfY> pada hari Ahad tanggal 11 Juli 2021 jam 13.45 wib.
- Anoname, *Mishr; Ma At-Ta'dilat Allati Yahtajuha Qanun Al-Ahwal Asy-Syakhshiyah?*, dikutip dari <https://www.bbc.com/arabic/interactivity-56259481> pada hari Ahad tanggal 26 Oktober 2021 jam 20.01 wib.
- Anoname, *Qanun Raqm 100 Li Sanah 1985 Bitadili Ba'dhi Ahkamil Ahwal Asy-syakhshiyah*, diakses dari <http://www.laweg.net/Default.aspx?action=ViewActivePages&ItemID=30080&Type=6> pada Kamis 04 November 2021 jam 11.46 wib.
- Anoname, *Ta'adduz Zaujaat Fil Qanun al-Mishri*, dikutip dari https://ar.wikipedia.org/wiki/القانون_المصري_في_الزواج pada hari Ahad, 11 Juli 2021 jam 23.10 wib.
- Anoname, *Ta'dili Ba'dhi Ahkam Qawanin Al-Ahwal Asy-Syakhshiyah Bilqanun raqm 100 Lisanah 1985*, diakses dari

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

<https://manshurat.org/node/12372> pada Kamis 04 November 2021 jam 11.50 wib.

Anoname, Washington; *Al-Habsu Liman Yatazawwaj Tsaniyah Duna Ikhbaril Ula – Masyru' Qanun Mishri*, dikutip dari <https://www.alhurra.com/egypt/2021/02/24/-الحبس-لمن-يتزوج-ثانية-دون-الأولى-مشروع-قانون-مصري> pada hari Ahad tanggal 21 Oktober 2021 jam 11.02 wib.

Ar-Rifa'i, Redina Ibrahim Husain, *Shuwar Az-Zawaj Al-Mustahdatsah Wa Atsaruha 'Ala Al-Istiqrar Al-Usary*, Jurnal Al-Urduniyyah Fi Ad-Dirasat Al-Islamiyyah, 1438H.

As-Subki, *Al-Asybah Wannazha-ir*, Beirut: Darul Kutub Al-'Ilmiyyah, 1411H.

As-Suyuthi, Jalaluddin, *Al-Asybah Wa-Nazha-ir Fi Qawa-'id Wa Furu'I Fiqhi Asy-Syafi'iyah*, Darul Kutub Al-'Ilmiyyah, 1403H.

Asy-Syathibi, *Al-Muwafaqat*, Dar Ibn 'Affan, 1417H.

Asy-Syirazi, Al-Husain, *Al-Mafatih Fi Syarhil Mashabih*, Kuwait: Darun Nawadir, 1433H.

A-Tirmizi, 1395H, *Sunan At-Tirmizi*, Mesir: Syarikah maktabah Wa Maktabah Musthafa Al-baji.

Az-Zuhaili, Wahbah, 1411H, *At-Tafsir Al-Munir*, Damaskus: Darul Fikri Al-Mu'ashir.

Basri, Helmi, *Teori Maalaatul Af'aal*, Jakarta: Kencana, 2021.

Dayyab, Ahmad Hamid, *Jadal Halu Muqtarah Qanun Al-Ahwal Asy-Syakhshiyah Al-Jadid; Habsun 'Inda Az-Zawaj Duna 'Ilmiz Zaujah*, dikutip dari <https://www.elwatannews.com/news/details/5334818> pada hari Kamis tanggal 04 November 2021 jam 08.59.

Hajar, Ibnu, *Fathul Bari Syarh Shahih Al-Bukhari*, Beirut, darul Ma'rifah, 1379H.

Hammad Muhammad, *Qa'idah tasharrufil Imam 'Ala Ar-Ra'iyah Manuthah Bil Mashlahah Wa Tathbiqatuha Al-Mu'ashirah*, edisi 32, Jurnal Kulliyah Asy-Syari'ah Wal-Qanun, volume 2, 2020, Mesir: Universitas Al-Azhar.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- Hibban, Ibnu, 1408H, *Al-Ihsan Fi Taqribi Shahih Ibni Hibban*, Beirut: Muassasatur Risalah.
- Hisyam, Ibnu, *As-Sirah An-Nabwiyah Libni Hisyam*, Mesir: Syarikah Maktabah Wa Mathba'ah Mushthafa Al-Halabi, 1375H.
- Ibrahim, Haris Ali dan Sulaiman Muhammad Hilal, *Sulthatul Qadhi At-Taqdiriyah Fi Fadhdhi Munaza'ati Tafriq Al-Qadha-i*, edisi 36, Jurnal Al-'Ulum Al-Qanuniyyah, 2021, Baghdad: Universitas Baghdad.
- Katsir, Ibnu, 1420H, *Tafsir Al-Qur'an Al-'Azhim*, Dar Thayyibah Linnasyr Wattauzi'.
- Katsir, Ibnu, *Al-Bidayah Wannihayah*, Daar Ihyait Turats Al-'Arabi, 1408H.
- Khan, Mushthafa, 1413H, Mushthafa Al-Bugha dan Ali Asy-Syarbaji, *Al-Fiqhul Manhaji 'Ala Madzhabi Al-Imam Asy-Syafi'i*, (Damaskus: Daru Qalam Liththiba'ah Wannasyri Wattauzi'.
- Mahmudi, Salim, *Ta'adduduz Zaujat Baina Asy-Syari'ah Al-Islamiyyah Wal Qanun Al-Jaz-iry*, Algerian Scientific Journal Platform- ASJP.
- Majah, Ibnu, *Sunan Ibnu Majah*, Dar Ar-Risalah Al-'Alamiyah, 1430H.
- Manzhuur, Ibnu, *Lisaanul arab*, Beirut: Daar Shadir, 1414H.
- Marzuki, Ismail, "Politik Hukum Poligami: Studi Terhadap Peraturan Perundang-undangan di Negara-negara Muslim", *Al-Manahij*, Jurnal Kajian Hukum Islam, Vol. XIII Nomor 1, Juni 2019.
- Muflih, Ibnu, 1420H, *Ushulul Fiqh*, Maktabatul 'Abikan.
- Muhammad dkk. *Majallatul Mannar*, al-Maktabah asy-Syamilah, 1431H.
- Muhammad, Abdullah, *Taushif Al-Aqdhayah Fi Ays-Syari'ah Al-Islamiyyah*.
- Mukhtar, Ahmad, 1429H *Mu'lamul Lughah Al-'Rabiyyah Al-Mu'ashirah*, 'Alamul Kutub.
- Mukhtar, Ahmad, 1429H, *Mu'lamul Lughah Al-'Rabiyyah Al-Mu'ashirah*, 'Alamul Kutub.
- Muslim, *Shahih Muslim*, Kairo: Mathba'ah 'Isa Al-Halabi, 1374H.
- Nujaim, Ibnu, *al-Asybaah Wannzhaa-ir*, Beirut: Darul Kutub al-'Ilmiyyah, 1419H.
- Qudamah, Ibnu, *Al-Mughni*, Maktabah Al-Qahirah:1389H.

Rusyd, Ibnu, 1425H, *Bidayatul Mujtahid Wa Nihataul Muqtashid*, Kairo: Darul Hadis.

Sa'd, Ibnu, *Ath-Thabaqat Al-Kubra*, Kairo: Maktabah Al-Khanaji, 1421H.
Salamah, Yayah Yarotul, *Urgensi Mediasi dalam Perkara Perceraian di Pengadilan Agama*, Jakarta Timur: Jurnal Ahkam, 2013.

Salim dan Syahrums, 2012, *Metode Penelitian Kualitatif*, Bandung: Citapustaka Media.

Shalih, Muhammad, *Asy-Syarhul Mumtî 'Ala Zaadil Mustaqni'*, Riyadh: Dar Ibnul Jauzi, 1427H.

Sulaiman, Muhammad, *Af'alur Rasul Wadalalatuha 'Alal Ahkam Asy-Syar'iyyah*, Beirut, Muassasatur Risalah, 1424H.

Tahsin, Muhammad, *Daurul Maslahah Al-Mursalah Fi Ahkmis Siyasah Asy-Syar'iyyah Fi 'Ahdi Ash-Shahabah*, Gaza: Universitas Islam Gaza, 2009.

Taufiq, Muhammad dan Masyitha Mardhatillah, 2020, *Ta'aduduz Zaujat Fi Qanun Al-Usrah Al-Indunisi Dirasah Tahliliyyah Maqashidiyyah*, Journal of Islam in Asia.

Zarqa, Musthafa Ahmad, *Al-Madkhal Al-Fiqhil 'Amm*.

Zarqo, Ahmad, *Syarhul Qawaid Al-Fiqhiyyah*, Damaskus: Darul Qalam, 1409H.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

AL-AZHAR CENTER PARE

Pusat Pengembangan Bahasa Arab Al Azhar

SK DIKNAS Nomor 421.9/565/418.20/2020



اختبار اللغة العربية لغير الناطقين بها

تشهد دورة الأزهار بأن :

قد حصلت على تقدير

(643)

ممتاز

IRSAN

Kotabumi, 17 Desember 1991



Jln.Cempaka No.22 Tegalsari Tulungrejo Pare Kediri 64212

فهم المسموع : 67
فهم الأراكيب والتعبيرات : 61
فهم المقروء : 65

في اختبار اللغة العربية لغير الناطقين بها الذي قام بها مركز
تعليم اللغة العربية "الأزهار" بباري - كاديري

تاريخ الإصدار : يوم الأحد، ٩ من مايو ٢٠٢١ م
رقم الوارد : 0017/TOAFL/ACP/V/2021
منتهي الصلاحية : ٩ من مايو ٢٠٢٣ م

© H2

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.




UNIVERSAL ENGLISH
 WITH THE LANGUAGE WE GRASP THE WORLD

UNIVERSAL ENGLISH
 SK Dinas 421.9/1196/418.20/2020
CERTIFICATE
OF ACHIEVEMENT

This Certificate is Proudly Presented to:

IRSAN

Registration No. 0141/V/2021 Date of Birth Dec 17 1991 Place Kotaburni
 Has achieved the following prediction scores on the paper based:
 Gender Male Native Country Indonesia Native Language Indonesia

TOEFL

Test Of English as a Foreign Language

Listening Comprehension	45
Structure & Written Expression	35
Reading Comprehension	35
Total Score	383

Test Date : 9th of May 2021
 Valid Until: 9th of May 2023


 Director Of Universal English
 Parepare
Arti Febrivianto, Lc., M.H.



Jalan Kemuning No.37 Desa Tulungrejo Kec. Pare Kab. Kediri Kode Pos: 64212


© H

Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



 UIN SUSKA RIAU	
KARTU KONTROL KONSULTASI BIMBINGAN TESIS / DISERTASI MAHASISWA	
NAMA	RSAN
NIM	220 90212436
PROGRAM STUDI	Magister Hukum Keluarga
KONSENTRASI	Hukum Keluarga Islam
PEMBIMBING I / PROMOTOR	Dr. Zulhagah, M.A.
PEMBIMBING II / CO PROMOTOR	Dr. Zuh Lezami, M.A.
JUDUL TESIS/DISERTASI	Amtari: Undang-undang Hukum keluarga Nomor 100 tahun 1985 Pasal 4 Tentang Patisami dan Relasings dengan Magdud Iyazal
PASCASARJANA UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU	

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



KONTROL KONSULTASI BIMBINGAN TESIS / DISERTASI*

No.	Tanggal Konsultasi	Materi Pembimbing / Promotor *	Paraf Pembimbing / Promotor *	Keterangan
1.	20-12-21	✓		.
2.	25-12-21	✓		.
3.	30-12-21	✓		.
4.	05-01-22	✓		.
5.	08-01-22	✓		.
6.	20-01-22	✓		.

Catatan :
*Coret yang tidak perlu

Pekanbaru,10-02-2022
Pembimbing I / Promotor *

KONTROL KONSULTASI BIMBINGAN TESIS / DISERTASI*

No.	Tanggal Konsultasi	Materi Pembimbing / Promotor *	Paraf Pembimbing / Co Promotor *	Keterangan
1.	23-12-21	✓		.
2.	28-12-21	✓		.
3.	03-01-22	✓		.
4.	08-01-22	✓		.
5.	11-01-22	✓		.
6.	23-01-22	✓		.

Catatan :
*Coret yang tidak perlu

Pekanbaru,11/02
Pembimbing II / Co Promotor *

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



BIODATA PENULIS



Nama : IRSAN

Tempat/Tgl. Lahir : Kotabumi, 17 Desember 1991

Pekerjaan : Dosen dan Konsultan Hukum Islam

Alamat Rumah : Dusun Tangkit Batu, RT/RW 009/005, Desa Muara Putih,
Kecamatan Natar, Kabupaten Lampung Selatan.

No.Telp/HP : 082280629923

Email : irsan1712@gmail.com

Nama Istri : Ni'matul Maula

Nama Anak : 1. Fathimah Faizah, 2. Abdullah Mubarak, 3. Salma Tsabitah

RIWAYAT PENDIDIKAN:

Non formal: (2008-2010) Mulazamah Asatidzah untuk materi Fikih, Aqidah, Tafsir Hadits, Bahasa Arab dll (Ustadz Faruq Fakhruddin, Ust. Wahyu Abu 'Ubaid dan para Asatidz lainnya hafizhahumullah) di Majelis Baiturrahman, Kotabumi – Lampung Utara.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Non formal: (2010-2012), Arabic and Islamic Studies, Ma'had 'Ali bin Abi Thalib, Surabaya.

S1: (2012-2016), Fakultas Syariah, Sekolah Tinggi Dirasat Islamiyyah (STDI) Imam Syafi'i, Jember, Jawa Timur.

S2: (2019-2021), Magister Ekonomi Syariah, Institut Agama Islam (IAI) Tazkia Bogor, Jawa Barat.

S2: (2020-2022), Magister Syariah dan Hukum, Universitas Islam Sultan Syarif Kasim Riau.

RIWAYAT PEKERJAAN:

1. (8 Januari 2017 – 8 Juni 2017), Pengajar Ushul Fikih, Aqidah dan Bahasa Arab di Ma'had al-Ukhuwah Sukoharjo, Jawa Tengah.
2. (02 Juli 2017 – 26 November 2017), Pengajar Fikih, Aqidah dan Bahasa Arab di Islamic Society of Manly Warringah, Sydney, Australia.
3. (01 Juli 2018 – 31 Juni 2020), Pengajar Fikih, Ushul Fikih, Aqidah dan Sastra Arab, Mahad 'Aly Madinatul Qur'an, Bogor, Jawa Barat.
4. (29 September 2019 – 23 Februari 2020), Pemateri Fikih Muamalah Maliyah di Majelis Al-Ikhlas Puri Nirwana II, Cibinong, Bogor, Jawa Barat.
5. (01 Januari 2020 – sekarang) Pemateri Fikih Muamalah Maliyah di Program 99 Pertemuan Kajian Fikih Muamalah Maliyah Online.
6. (14 Februari 2020 – 24 Agustus 2021) Associate di Erwandi Tarmizi and Associates (ETA),

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

7. (09 September 2020 – 24 Agustus 2021) Koordinator Tim Penerjemah Standar Syariah (Arabic) Accounting and Auditing Organization For Islamic Financial Institutions (AAOIFI), di bawah pengawasan Erwandi Tarmizi and Associates (ETA).
8. (29 September 2019 – sekarang) Konsultan Hukum Islam di hukumislam.org
9. Dosen tetap di Sekolah Tinggi Dirasat Islamiyyah (STDI) Imam Syafi'i Jember, Jawa Timur.

Karya Imiah:

1. الوصية الواجبة دراسة مقارنة بين الفقه الإسلامي ومجموعات الاقتراحات للأحكام الإسلامية باندونيسيا (Skripsi).
2. الوقف عند الإمام النووي الشافعي ومدى موافقته لتنمية الوقف في إندونيسيا (Tesis).
3. Analisis Undang-undang Hukum Keluarga Mesir Nomor 100 Tahun 1985 Pasal 11 Tentang Poligami dan Relevansinya dengan *Maqashid Syariah* (Tesis).